

ANALISIS FENOMENA DISPENSASI KAWIN
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Lebong)

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)**



Oleh:

WAAS SAB


NIM: 21801029

PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2023 M/1445 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama: Waas Sab
NIM : 21801029
Judul : Analisis Fenomena Dispensasi Kawin
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Lebong)

Pembimbing I



Dr. Syarial Dedi, M.Ag
NIP. 19781009 200801 1 007

Curup, Agustus 2023
Pembimbing II



Dr. Aida Rahmi Nasution, M.Pd.I
NIP 19841209 201101 2 009

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)
Pascasarjana IAIN Curup





H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D
NIDN 2027127403

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul "*Analisis Fenomena Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Lebong)*". Yang ditulis oleh Waas Sab, NIM. 21801029, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji dalam sidang Tesis.

Curup, Agustus 2023

<p>Ketua Sidang</p>  <p>Prof. Dr. H. Murni Yanto, M.Pd NIP 19651212 198903 1 005</p>	<p>Sekretaris / Pembimbing II</p>  <p>Dr. Aida Rahmi Nasution, M.Pd.I NIP 19841209 201101 2 009</p>
<p>Penguji Utama</p>  <p>H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D NIDN 2027127103</p>	<p>Tanggal</p> <p>7/8/23</p>
<p>Penguji I / Pembimbing I</p>  <p>Dr. Syarial Dedi, M.Ag NIP 19781009 200801 1007</p>	<p>Tanggal</p> <p>7/8/023</p>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA


Jl. Dr. Ak Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

NO: 660/In.34/PLS/PP.00.9/08/2023

Tesis yang berjudul “*Analisis Fenomena Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Lebong)*”. Yang ditulis oleh Waas Sab, NIM. 21801029, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 04 Agustus 2023 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji dalam sidang Tesis.

Curup, Agustus 2023

Ketua Sidang  Prof. Dr. H. Murni Yanto, M.Pd NIP 19651212 198903 1005	Sekretaris / Pembimbing II  Dr. Aida Rahmi Nasution, M.Pd.I NIP 19841209 201101 2 009
Penguji Utama  H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D NIDN 2027127403	Tanggal 10 / 8 / 23
Penguji I / Pembimbing I  Dr. Syarial Dedi, M.Ag NIP 19781009 200801 1007	Tanggal 10 / 8 / 2023
Mengetahui Rektor IAIN Curup  Prof. Dr. Idr Warsah, M.Pd.I NIP 197504152005011009	Direktur Pascasarjana IAIN Curup  Dr. Sutanto, S.Ag., M.Pd NIP 197409212000031003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Waas Sab

NIM : 21801029

Tempat dan Tanggal Lahir : Taba Baru I, 29 Desember 1996

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis saya yang berjudul “*Analisis Fenomena Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Lebong)*”. Benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Tesis ini ditulis untuk memenuhi syarat memperoleh Gelar Magister Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup. Apabila di kemudian terdapat di dalamnya kesalahan dan kekeliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Curup, 7 Agustus 2023

Yang Menyatakan



Waas Sab

NIM. 21801029

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan, shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Agama Islam sebagai petunjuk yang benar dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Tesis ini berjudul : “ **Analisis Fenomena Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Lebong).**” Tesis ini ditulis untuk memenuhi syarat memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.) Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup.

Penulisan Tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, semoga bantuan dan dorongan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan rahmat dari Allah SWT.

Atas terselesainya Tesis ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus dan ikhlas sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I., selaku Rektor IAIN Curup;
2. Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag., selaku Guru Besar Hukum Islam IAIN Curup;
3. Dr. Sutarto, S.Ag., M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup;
4. Prof. Dr. Murni Yanto, M.Pd., selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Curup;
5. H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D., selaku Ka Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup;
6. Dr. Syarial Dedi, M.Ag., selaku Pembimbing Tesis I, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam Menyusun Tesis ini;
7. Dr. Aida Rahmi Nasution, M.Pd.I., selaku Pembimbing Tesis II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam Menyusun Tesis ini;
8. Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag., bersama keluarga yang telah membantu masa perkuliahan Penulis;
9. Segenap Dosen dan Karyawan Pascasarjana IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan Penulis;


10. Ayahanda Suhirman Bin Abdullah dan Ibunda Kamsuwati Binti Khaidir yang Penulis sangat cintai dan hormati yang telah memberikan kasih sayang, memelihara dan membesarkan dari kecil hingga sekarang, dan memberi dorongan moril, materil, motivasi, bimbingan, nasehat dan do'a;
11. Istri ku tercinta Rini Yulia Putri Binti Jhon Heri, dan anak pertama kami Shafiyah Shanum Sabirin Binti Waas Sab dan Bayi yang masih dalam Kandungan (Semoga Allah SWT membentukmu dengan rupa yang baik, disempurnakan pertumbuhannya, ditakdirkan dalam kebaikan, dijauhkan dari keburukan dan dimudahkan dalam proses melahirkan) kalianlah yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini;
12. Seluruh sahabat seperjuangan di Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup angkatan 2021;
13. Dan semua pihak yang telah membantu Penulis dalam penyelesaian Tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan baik materi maupun cara penulisannya. Namun demikian, Penulis telah berupaya dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat selesai dan oleh karenanya, Penulis dengan rendah hati dan dengan tangan terbuka menerima kritik dan saran guna penyempurnaan Tesis ini.

Akhirnya Penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi Penulis dan seluruh pembaca.

Curup, 7 Agustus 2023

Penulis,



WAAS SAB
NIM. 21801029

ABSTRAK

Waas Sab. NIM: 21801029. Analisis Fenomena Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Lebong). Program Studi Hukum Keluarga Islam. Program Pascasarjana IAIN Curup.

Kenaikan angka pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong sejak tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan yang sangat signifikan terlebih sejak lahir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 fenomena ini menjadi hal yang perlu untuk dikaji. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab dan dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* dan pendekatan penelitian *case study*. Sumber data penelitian, data primer: hasil wawancara kepada hakim di Pengadilan Agama Lebong khususnya hakim yang menangani kasus dispensasi kawin; data sekunder: mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya, sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah perkara dikabulkan permohonan dispensasi kawin. Setelah data diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan langkah-langkah berupa reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama faktor penyebab terjadinya peningkatan pengajuan permohonan dispensasi kawin terdapat 5 faktor yaitu: (a) Faktor dampak perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, (b) faktor kehamilan, (c) faktor pendidikan (d) faktor ekonomi, dan (e) faktor keinginan anak untuk menikah di usia dini. Kedua dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong ialah: (a) adanya alasan yang mendesak yang bersifat darurat seperti calon mempelai wanita dalam keadaan hamil, (b) niat dari para pemohon, hakim akan melihat niat dari pemohon yaitu bukan hanya dari sekedar tahsiniyat namun harus bersifat darruriyat, (c) kelengkapan syarat administrasi, (d) keterangan-keterangan anak dan saksi, (e) kematangan fisik dan mental anak dan, (f) kedua calon mempelai tidak memiliki hubungan yang melarang mereka untuk menikah.

Kata kunci: *Dispensasi Kawin, Undang-Undang, Pengadilan Agama.*

ABSTRACT

Waas Sab. NIM: 21801029. Analysis of the Phenomenon of Marriage Dispensation (Case Study at the Lebong Religious Court). Islamic Family Law Study Program. IAIN Curup Postgraduate Program.

The increase in the number of filing applications for marriage dispensation at the Lebong Religious Court from 2019 to 2021 has experienced a very significant increase, especially since the birth of Law Number 16 of 2016 this phenomenon has become a matter that needs to be studied. The purpose of this study was to find out the causal factors and the basic considerations used by the judge in granting the request for dispensation of marriage at the Lebong Religious Court.

The research methodology used in this research is field research and a case study research approach. Sources of research data, primary data: results of interviews with judges at the Lebong Religious Court, especially judges handling cases of dispensation of marriage; secondary data: includes official documents, books, research results in the form of reports and so on, the secondary data source in this study is the case where the application for dispensation of marriage is granted. After the data is obtained, it is then processed and analyzed with steps in the form of data reduction, data presentation and verification or drawing conclusions.

The results of the study show that: first, the factors causing the increase in applications for dispensation of marriage are 5 factors, namely: (a) Factors impacting changes in Law No. 16 of 2019, (b) pregnancy factor, (c) educational factor (d) economic factor, and (e) child's desire to marry at an early age. The two basic considerations of the judge in granting the request for a marriage dispensation at the Lebong Religious Court are: (a) there are urgent, emergency reasons such as the prospective bride being pregnant, (b) the intentions of the applicants, the judge will see the intentions of the applicant, namely not only not just tahsiniyat but must be darruriyat, (c) completeness of administrative requirements, (d) statements of children and witnesses, (e) physical and mental maturity of children and, (f) the two bride and groom do not have a relationship that prohibits them from getting married.

Keywords: Marriage Dispensation, Law, Religious Courts.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	7
C. Pertanyaan Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN	
A. Kajian Teori	
1. Perkawinan.....	10
a. Pengertian Perkawinan.....	10
b. Dasar Hukum Perkawinan.....	12
c. Tujuan Perkawinan.....	17
d. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	19
2. Dispensasi Kawin	22
a. Pengertian Dispensasi Kawin.....	22
b. Dasar Hukum Dispensasi Kawin	23
c. Dispensasi kawin setelah lahirnya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 1974	26
d. Tujuan Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang	28
e. Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin.....	29
B. Penelitian Yang Relevan	30

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	39
B. Tempat dan Waktu Penelitian	40
C. Sumber Data.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Keabsahan Data.....	49
F. Teknik Analisis Data.....	50

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor penyebab terjadinya peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong	52
B. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA	77
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1 Data Pra-Observasi.....	6
3.1 Alur Observasi Penelitian	42
3.2 Kisi-kisi Pedoman Observasi	43
3.3 Alur Wawancara Penelitian.....	46
3.4. Kisi-kisi Pedoman Wawancara Penelitian	47
3.5. Kisi-kisi Pedoman Dokumentasi.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Agama merupakan bagian dari lembaga-lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Setara dengan Peradilan Negeri, Peradilan Agama juga mempunyai kedudukan yang penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan pokok kekuasaan kehakiman Jo Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama memiliki kedudukan yang sama (Sederajat) dengan lingkungan peradilan lain.¹

Adapun hukum materiil yang berlaku di Peradilan Agama adalah Hukum Islam. Wewenang Peradilan Agama terdiri atas 2 kompetensi yaitu kompetensi *relative* dan kompetensi Absolut. Kompetensi absolut merupakan wewenang pengadilan untuk mengadili suatu perkara berdasarkan materi hukum atau materiil. Sedangkan, kompetensi relative Pengadilan Agama adalah kewenangan Pengadilan Agama yang satu tingkat atau satu jenis berdasarkan wilayah. Adapun kompetensi absolut Pengadilan Agama merujuk Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang

¹ Abdullah Tri Wahyudi and IAIN Surakarta, 'Kewenangan Absolut Peradilan Agama Di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda Hingga Masa Pasca Reformasi' 7, no. 2 (2016): h. 286

Pengadilan Agama serta asas personalitas keIslaman menjadi dasar kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara seperti: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.²

Kehadiran Peradilan Agama sudah barang tentu menjadi solusi bagi masyarakat untuk menyelesaikan perkara-perkara yang tidak dapat mereka selesaikan melalui adat ataupun kekeluargaan. Permasalahan pernikahan dini menjadi fenomena yang dari waktu ke waktu semakin meningkat. Dalam Undang-undang, pernikahan dini ialah pernikahan yang terjadi di mana pengantin laki-laki dan pengantin perempuan menikah dengan usia di bawah batas usia pernikahan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang.³

Pernikahan dini tentu saja memberikan berbagai dampak bagi dari positif maupun negatifnya. Adapun berbagai dampak yang akan timbul akibat pernikahan dini dari sisi positifnya bisa dilihat dari 2 sisi yaitu:⁴

1. Mengurangi beban orang tua, karena dengan menikahkan anaknya terutama anak perempuan sesuai dengan kebiasaan masyarakat maka semua kebutuhan anaknya akan dipenuhi oleh suami.

² Umroh Nadhiroh, 'Perluasan Wewenang Peradilan Agama Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1047/Pdt. G/2006/Pa.Pbg. Tahun 2006)' (Semarang, Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2008), h. 30

³ Yudho Bawono, Lailatul M Hanim, and Jayaning S Astuti, 'Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia', Vol ., 2022, h. 84

⁴ Dewi Puspita Ningsih, 'Dampak Pernikahan Dini Di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur', . . Oktober 6, no. 2 (2020): h. 410

2. Mencegah perbuatan maksiat, seperti halnya terjadi perzinahan atau berhubungan intim di luar nikah dengan menikahkan anak mereka orangtua akan merasa lega dan tenang karena takut anaknya akan berbuat zina dan hamil di luar nikah.

Kemudian dampak dari segi negatif, yang ditimbulkan akibat pernikahan dibawah umur diantaranya adalah:⁵

1. Dampak terhadap pasangan suami istri;
2. Dampak terhadap keluarga 2 belah pihak;
3. Dampak terhadap anak-anaknya;
4. Putus sekolah;
5. KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);
6. Dampak terhadap penilaian masyarakat;
7. Kesehatan reproduksi.

Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan:⁶ (1) “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun. Kemudian pada ayat ke dua (2) dijelaskan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana yang dimaksud pada ayat satu (1), orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, jadi apabila terjadi pernikahan di mana calon mempelai

⁵ Ningsih, h. 411

⁶ ‘Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.’, n.d

wanita dan calon mempelai laki-lakinya berada di bawah umur 19 tahun itu termasuk ke dalam kategori pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur.

Sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 2 di atas apabila terjadi penyimpangan dalam artian ada anak yang hendak menikah namun belum mencapai umur 19 Tahun maka pihak wanita boleh meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan-alasan yang sifatnya darurat, penting dan mendesak.⁷ Adapun alasan yang mendesak mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut berdasarkan observasi awal penulis mayoritas disebabkan oleh keinginan para pihak untuk menikah cepat dan hamil di luar nikah. Dispensasi kawin memiliki makna keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) di dalam melaksanakan pernikahan.

Tujuan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu adanya perubahan ketentuan batas minimal usia pernikahan adalah untuk menekan laju peningkatan angka pernikahan di bawah umur.⁸ Karena berdasarkan pertimbangan bahwa batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa dan raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan agar tidak berakhir perceraian dan bisa mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga dengan adanya kenaikan batas usia perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun akan

⁷ 'Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.', pasal 7 ayat 2

⁸ 'Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.', Ketentuan Umum

menurunkan angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Namun ternyata kenaikan batasan umur dalam Undang-Undang ini tidak serta-merta mencapai tujuannya, hal ini dapat terlihat bahwa permohonan dispensasi nikah semakin hari dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Berdasarkan observasi awal penulis, pada Pengadilan Agama Lebong permohonan dispensasi pernikahan masih tinggi hal tersebut penulis dapatkan dari data di Pengadilan Agama Lebong secara eksponensial dari tahun 2019, 2020 dan 2021. Pengadilan Agama Lebong selalu mengalami peningkatan permohonan dispensasi kawin setiap tahunnya. Dari data yang penulis dapatkan bahwa tercatat pada tahun 2019 terdapat 14 perkara permohonan dispensasi kawin di mana 11 perkara dikabulkan dan 3 perkara lainnya dengan rincian 1 perkara ditolak, 1 perkara dicabut dan 1 perkara lagi dicoret dari register. Kemudian, pada tahun selanjutnya, tahun 2020 Pengadilan Agama Lebong menerima sebanyak 53 perkara yang menandakan bahwa ada peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019.

Dari 53 perkara tersebut apabila dirincikan dapat terlihat bahwa sebanyak 49 perkara yang diajukan berstatus dikabulkan, 2 perkara dicabut, 1 perkara ditolak dan 1 perkara dinyatakan NO (*Niet Onvankelijk*) artinya putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Kemudian, pada tahun 2021 permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong lagi-lagi

mengalami peningkatan yaitu Pengadilan menerima sebanyak 76 perkara di mana sebanyak 74 perkara dikabulkan dan 2 perkara lainnya dicabut.

Agar lebih jelas penulis membuat tabel mengenai data perkara pengajuan permohonan dispensasi kawin yang masuk sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 sebagai berikut:

Data Pra-observasi pengajuan permohonan dispensasi tahun 2019-2021 Pengadilan Agama Lebong

TABEL 1.1

No	Tahun	Jumlah permohonan yang masuk	Jumlah permohonan yang dikabulkan	Jumlah permohonan yang ditolak (Dicabut/dicoret dari register)
1	2019	14 perkara	11 perkara	3 perkara
2	2020	53 perkara	49 perkara	4 perkara
3	2021	76 perkara	74 perkara	2 perkara

Dapat Penulis simpulkan bahwa dari tahun 2019 hingga 2021 permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan total keseluruhan perkara yang diajukan sebanyak 141 perkara dengan rincian 134 perkara yang dikabulkan dan 7 perkara lainnya berstatus ditolak, dinyatakan NO, dan dicoret dari daftar register. Meskipun Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan ketentuan batas usia pernikahan sudah ada dan disahkan oleh pemerintah dengan melihat realita data bahwa hampir seluruh permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Lebong dikabulkan oleh majelis hakim mengapa hal tersebut terjadi dan

apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan para pihak tersebut.

Maka berdasarkan hal yang penulis sebutkan di atas, penulis merasa bahwa penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai Fenomena Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lebong mengangkat judul “Analisis Fenomena Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Lebong)”.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang serta luasnya cakupan penelitian maka penulis memfokuskan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1) Apa faktor penyebab terjadinya peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong; 2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan pada latarbelakang masalah di atas, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang menjadi penyebab terjadinya peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban atau sasaran yang ingin dicapai penulis dalam sebuah penelitian. Oleh sebab itu tujuan dalam penelitian yang berjudul “Analisis Fenomena Dispensasi Kawin (Studi Kasus Pengadilan Agama Lebong) adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor yang menjadi alasan mengapa terjadi peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai Analisis Fenomena Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Lebong) diharapkan mampu memberikan kegunaan sebagai berikut:

- a. Kegunaan secara Teoritis

Penulis berharap hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum Islam terutama dalam hal dispensasi kawin bagi calon pasangan suami istri yang usianya masih di bawah ketentuan Undang-Undang.

b. Kegunaan secara Praktis

Selain kegunaan secara teoritis, hasil dari penelitian yang penulis lakukan ini juga diharapkan mampu memberikan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

- 1) Memberikan sumbangan pikiran kepada semua pihak yang berkaitan dengan masalah dispensasi kawin, terutama pada anak-anak yang berusia dibawah 19 tahun, kepada orang tua dan masyarakat luas. Kemudian juga diharapkan mampu memberikan pemahaman akademis terutama di kalangan mahasiswa dan lulusan Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup.
- 2) Memberikan sumbangan pikiran dalam upaya meningkatkan pemahaman mengenai dispensasi kawin. Kemudian untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Magister Hukum (M.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN RELEVAN

A. Kajian Teori

1. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi umat manusia untuk bereproduksi, beranak, berkembang biak dan untuk melestarikan hidup.¹

Pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.²

Secara bahasa kata “nikah” berasal dari bahasa arab yaitu “nikaahu” yang merupakan masdar atau berasal dari kata kerja “nikah” adapun sinonimnya dalam bahasa arab yaitu الزواج yang jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia memiliki makna perkawinan. Kata nikah kemudian dibakukan ke dalam bahasa Indonesia.³

¹ Barzah Latupono, 'Akibat Hukum dalam Perkawinan yang Dilakukan oleh Suami Tanpa Ijin Istri Sahnya', *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (22 November 2020): h. 61., <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.431>

² Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si, *Fiqh Munakahat*, 1st ed. (Bandung: pustaka setia, 2001), h. 9

³ Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si, h. 10

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) kata nikah umumnya dalam KHI ditemukan istilah “Kawin atau Perkawinan” yang dimaksud dengan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam merujuk pada BAB II Dasar-dasar Perkawinan yaitu “Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakan perkawinan merupakan ibadah.⁴ Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga tidak menggunakan istilah “nikah atau pernikahan” namun menggunakan istilah “kawin atau perkawinan”, adapun pengertian dari perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ialah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal.” Pernyataan ini termaktub pada Bab I Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974.⁵

Perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Pernikahan bukan hanya merupakan suatu jalan menuju kehidupan rumah tangga dan keturunan tetapi juga boleh dipandang sebagai suatu jalan menuju gerbang perkenalan diantara suatu kaum dengan kaum lainnya di mana dengan perkenalan tersebut dapat

⁴ H. Abdurrahman, *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992), h. 2

⁵ H. Abdurrahman, h. 73

menjadi jalan untuk melakukan kebaikan (pertolongan) dari satu ke lainnya.⁶

Dari beberapa pengertian dari pernikahan atau perkawinan yang sudah penulis uraikan di atas dapat dilihat bahwa pengertian dari perkawinan yaitu:

- 1) Perkawinan adalah suatu jalan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk bereproduksi, melahirkan anak, berkembang biak dan melestarikan kehidupan.
- 2) Perkawinan adalah menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.
- 3) Perkawinan adalah akad yang sah dan kuat bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang baik dan melaksanakan pernikahan merupakan suatu ibadah.

Dapat penulis simpulkan bahwa pengertian Perkawinan ialah akad yang sah, diperintahkan oleh Allah SWT untuk menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram untuk mencapai rumah tangga yang baik dan melaksanakan perkawinan bernilai ibadah.

b. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah SWT dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk

⁶ Nuril Farida Maratus, 'Efektivitas Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Tinjauan Sosiologi Hukum)', *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam* 2, no. 1 (29 January 2020): h. 69., <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v2i1.40>

menghindari perbuatan yang mengarah kepada perbuatan yang haram dan berdosa.⁷ Banyak terdapat perintah-perintah Allah SWT di dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan Perkawinan adapun diantaranya ialah terdapat dalam Qs. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.⁸

Selain dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 perintah Allah SWT untuk melaksanakan pernikahan juga terdapat dalam Qs. Al-Ahzaab ayat 36:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.⁹

⁷ Wahyu Wibisana, 'Pernikahan Dalam Islam', *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 14, no. 2 (2016): h. 185

⁸ Menteri Agama, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, n.d., h. 282.

⁹ Menteri Agama, h. 237

Kemudian dalam sebuah hadis Nabi Muhammad Saw bersabda:¹⁰

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Nikah Itu sunnahku, Maka siapa yang tidak menyukai sunnahku ia tidak termasuk golonganku.”

Keutamaan menikah juga dijelaskan dalam hadist Nabi Muhammad Saw:¹¹

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: التَّزْوِيجُ بَرَكَةٌ وَالْوَلَدُ رَحْمَةٌ فَأَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ
فَإِنَّ كَرَامَةَ الْأَوْلَادِ عِبَادَةٌ

“Pernikahan itu keberkahan dan anak itu rahmat, maka muliakanlah anak kalian, sesungguhnya memuliakan anak-anak itu ibadah.”

Hukum asal perkawinan itu asalnya *mubah* (boleh) maksudnya hukumnya tidak diwajibkan tetapi tidak juga dilarang. Dengan berdasarkan perkembangan illat-nya atau keadaan dari masing-masing orang yang hendak melaksanakan perkawinan, maka hukum perkawinan bisa berubah menjadi sunnah, wajib, makruh dan juga haram.¹²

Menurut syariat Islam dan tuntunan Perkawinan yang benar hukum pernikahan dapat digolongkan menjadi 5 (lima) kategori yaitu: wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Penggolongan

¹⁰ Nuril Azizah, ‘Hadîts-Hadîts Tentang Keutamaan Nikah Dalam Kitab Lubâb Al-Hadîts Karya Jalâl Al-Dîn Al-Suyûthî’ 12, no. 1 (2014): h. 118

¹¹ Sunan Abi Daud, *Kitab Al-Nikah*, vol. 12345, 3, n.d., h. 762

¹² Dwi Darsa Suryantoro and Ainur Rofiq, ‘Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam’, *Ahsana Media* 7, no. 02 (29 July 2021): h. 41
<https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>

hukum Perkawinan tersebut berdasarkan keadaan dan kemampuan seseorang untuk melaksanakan Perkawinan. Berikut penjabaran dari 5 kategori hukum sebagai berikut:¹³

1) Wajib

Perkawinan akan berstatus hukum wajib apabila seseorang sudah memiliki kemampuan untuk menikah dan membangun rumah tangga serta ia juga tidak mampu lagi untuk menahan diri dari hal-hal yang dapat membawa dirinya ke dalam perbuatan zina. Wajib dilaksanakannya bagi orang tersebut untuk melaksanakan pernikahan karena dikhawatirkan jika tidak menikah ia bisa melakukan perbuatan yang menjurus ke perbuatan yang sifatnya zina.

2) Sunnah

Berdasarkan pendapat para ulama pernikahan status hukumnya sunnah jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah atau sudah siap berumah tangga akan tetapi masih mampu membentengi dirinya dari sesuatu yang bisa menjerumuskan dirinya pada perbuatan zina/maksiat. Dalam artian, seseorang hukumnya sunnah untuk melaksanakan pernikahan jika ia tidak dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina jika ia belum menikah. Meskipun demikian, Islam senantiasa menganjurkan umat-umatnya untuk menikah jika sudah memiliki kemampuan

¹³ Suryantoro and Rofiq, h. 44-45

karena melaksanakan pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah.

3) Haram

Perkawinan dapat menjadi haram hukumnya apabila dilaksanakan oleh orang yang tidak mempunyai kemampuan dan tanggung jawab untuk membina rumah tangga dan apabila ia menikah dikhawatirkan dia akan menelantarkan istrinya. Selain itu, jika pernikahan dilaksanakan dengan maksud untuk menganiaya atau menyakiti seseorang juga haram hukumnya dalam Islam atau jika dilaksanakan pernikahan tersebut dengan tujuan untuk menghalangi seseorang agar tidak menikah dengan orang lain akan tetapi ia kemudian menelantarkan pasangannya.

4) Mubah

Perkawinan hukumnya boleh atau mudah dilakukan apabila seseorang tidak mempunyai kemampuan untuk menikah namun ia dapat tergelincir dalam perbuatan maksiat (zina) jika ia tidak melakukannya. Pernikahan akan bersifat mubah jika ia menikah hanya semata-mata untuk memenuhi syahwatnya saja dan bukan bertujuan untuk membina rumah tangga sesuai ajaran syariat Islam namun ia juga tidak terlalu dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya.

5) Makruh

Perkawinan akan dikategorikan makruh hukumnya apabila dilaksanakan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk membangun rumah tangga serta ia dapat menahan dirinya dari perbuatan maksiat (zina) sehingga jika ia tidak menikah maka tidak dikhawatirkan terjerumus ke dalam perbuatan maksiat (zina).

c. Tujuan Perkawinan

Manfaat terbesar dari perkawinan adalah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Tujuan perkawinan hakikatnya dalam Islam ialah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi diantara 2 pasangan suami istri dapat dibangun menjadi kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut ialah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara.¹⁴

Tujuan pernikahan atau perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari beberapa tujuan sebagai berikut:

- 1) Berbakti kepada Allah SWT;
- 2) Memenuhi atau mencukupkan kodrat sebagai manusia yang sudah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan;

¹⁴ Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si, *Fiqh Munakahat*, h. 19-20

- 3) Mempertahankan keturunan umat manusia;
- 4) Melanjutkan perkembangan dan ketenteraman hidup rohaniah antara pria dan wanita;
- 5) Mendekatkan dan saling menimbulkan rasa perhatian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.¹⁵

Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan pada QS. Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Adapun pentingnya perkawinan bagi kehidupan manusia, khususnya bagi umat Islam ialah sebagai berikut:¹⁶

- 1) Dengan melangsungkan pernikahan yang sah maka dapat terlaksana pergaulan hidup manusia baik secara individual maupun kelompok antara pria dan wanita, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat di antara makhluk-makhluk Allah lainnya.

¹⁵ Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si, h. 21

¹⁶ Santoso, 'Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat', Yudisia Vol. 7, no. No. 2 (2016): h. 420

- 2) Dengan melangsungkan pernikahan dapat berbentuk satu rumah tangga di mana kehidupan dalam rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tentram serta kekal dengan disertai kasih dan sayang antara suami istri.
- 3) Dengan melangsungkan pernikahan yang sah, diharapkan dapat memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga keberlangsungan hidup dalam rumah tangga dan keturunannya dapat berlangsung secara jelas.
- 4) Dengan melangsungkan pernikahan maka timbullah sebuah keluarga yang merupakan inti dari pada hidup di kalangan masyarakat, sehingga dapat diharapkan timbulnya suatu kehidupan masyarakat yang teratur dan damai.
- 5) Melangsungkan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul merupakan suatu ibadah dalam Islam.

d. Rukun dan syarat Sah Perkawinan

Perkawinan dapat dikatakan sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang berlaku sebaliknya jika tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum dikatakan tidak sah. Jadi jika tidak sah pernikahan tersebut

menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berarti tidak sah menurut aturan Undang-Undang.¹⁷

Menurut Pradjohamidjojo, perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan:

- 1) Menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan;
- 2) Secara tertib menurut hukum syari'at (bagi yang beragama Islam), dan
- 3) Dicatat menurut perundang-undangan dengan dihadiri oleh Pegawai Pencacatan Nikah Pasal (2).¹⁸

Adapun dalam Undang-Undang perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa: "Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya". Dapat kita lihat bahwa agama merupakan landasan utama bagi sahnya perkawinan.¹⁹ Dalam hukum Islam suatu perkawinan dikatakan sah dan dapat dilaksanakan jika sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri apabila ada 1 rukun yang tidak terpenuhi maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan.²⁰ Adapun yang dimaksud dengan syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan apabila ada satu syarat yang tidak terpenuhi

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. 3 (Bandung: Bandung Mandar Maju, 2007), h. 26

¹⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. 3 (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011), h. 9

¹⁹ 'Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974', n.d

²⁰ Rizky Perdana Kiay Demak, 'Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia', *Lex Privatum* Vol. 6, no. 6 (Agustus 2018): h. 123

maka perkawinan tidak sah. Berikut akan penulis jabarkan mengenai rukun dan syarat perkawinan:²¹

- 1) Calon mempelai pria.
 - a) Beragama Islam
 - b) Laki-laki
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat memberikan persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Calon mempelai wanita.
 - a) Beragama
 - b) Perempuan
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat dimintai persetujuannya
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- 3) Wali dari calon mempelai wanita.
 - a) Laki-laki
 - b) Dewasa
 - c) Mempunyai hak perkawinan
 - d) Tidak terdapat halangan perwaliannya
- 4) 2 (dua) orang saksi.
 - a) Minimal 2 orang laki-laki
 - b) Hadir dalam ijab qabul

²¹ H. Abdurrahman, *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*, h. 5

- c) Dapat mengerti maksud akad
 - d) Islam
 - e) Dewasa.
- 5) Aqad nikah.
- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari awal
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 - c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij
 - d) Antara ijab dan qabul bersambungan
 - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - f) Orang yang berkaitan dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah
 - g) Majelis ijab qabul itu harus minimum empat orang.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 memberikan syarat mengenai batas minimal usia pernikahan dijelaskan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila calon pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.”

2. Dispensasi Kawin

a. Pengertian Dispensasi Kawin

Dalam perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama ada beberapa yang berkaitan dengan hak-hak anak, diantaranya adalah permohonan dispensasi kawin. Dispensasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna

“Pengecualian dari aturan karena ada pertimbangan khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan”.²²

Permohonan dispensasi kawin ialah suatu permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama agar memberikan izin kepada pemohon agar boleh melaksanakan pernikahan, hal ini disebabkan oleh adanya salah satu syarat yang belum pemohon penuhi yaitu berkenaan dengan batas usia perkawinan.²³ Dispensasi kawin merupakan keputusan yang diberikan oleh Pengadilan Agama terkait keringanan kepada calon mempelai yang belum mencapai batas usia perkawinan dalam Undang-Undang. Permohonan dalam bentuk dispensasi kawin bersifat *voluntair* dengan produk hukumnya berupa penetapan. Selama memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin hakim harus mempertimbangkan perkara tersebut dengan baik dan tepat baik dari aspek keadilan, kemaslahatan dan aspek kemanfaatan untuk masa depan anak.²⁴

b. Dasar Hukum Dispensasi Kawin

Perkawinan memiliki tujuan yaitu untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa pernyataan ini terdapat

²² <https://kbbi.web.id/dispensasi>, n.d., diakses pukul 22:59 tanggal 3 Februari 2023

²³ Achmad Cholil, *Perlindungan Hak-Hak Anak Di Peradilan Agama*, 9th ed. (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2016), h. 38

²⁴ Imam Syafi and Freede Intang Chaosa, ‘*Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)*’ 01 (2020): h. 15

pada Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.²⁵ Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus memiliki kematangan baik jiwa dan juga raganya untuk bisa melaksanakan perkawinan sehingga dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan.

Adapun dasar hukum dari dispensasi kawin ialah:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun. Kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam ayat 2 (dua) dijelaskan bahwa “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat mengajukan dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun laki-laki.

Dalam Pasal ini mengandung prinsip-prinsip yang menjamin cita-cita dari perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga, kedewasaan dan kematangan fisik dan mental calon pasangan suami istri di mana kematangan fisik dan mental ini merupakan hal yang menjadi pondasi utama untuk melaksanakan pernikahan dan membina rumah tangga. Penetapan batasan minimal usia perkawinan mengandung arti

²⁵ ‘Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974’, Pasal 1 ayat 1

bahwa perkawinan itu harus dilaksanakan oleh calon pengantin laki-laki dan perempuan yang benar-benar sudah matang baik jiwa maupun raganya.

- 2) Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada Pasal 7 ayat 1 diubah menjadi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Adapun pertimbangan dalam Undang-Undang ini diantaranya adalah negara menjamin hak warga negara Indonesia untuk dapat membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang statusnya sah, menjamin hak keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945.

- 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 15 ayat 1 (satu) dijelaskan bahwa “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai usia yang sudah ditetapkan pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang sudah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

c. Dispensasi Kawin Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pada tahun 2019 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan mengalami perubahan yaitu pasal 7 ayat 1 (satu) yang pada awalnya menyatakan bahwa batas minimal umur bagi wanita dan pria untuk melangsungkan perkawinan yaitu untuk pria harus berusia minimal 19 tahun dan untuk wanita berusia 16 tahun kemudian setelah adanya perubahan menjadikan batas minimal usia tersebut menjadi setara yaitu antara laki-laki dan perempuan sama 19 tahun. Perubahan ini mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 atas permohonan judicial review terhadap Pasal 7 ayat (1) karena dianggap tidak konstitusional dan diskriminatif.

Perubahan tersebut secara resmi dituangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019. Pemerintah berharap perubahan UU Perkawinan tersebut dapat menekan angka perkawinan anak di bawah umur.

Beberapa aspek perubahan Undang-Undang Pernikahan tersebut dikarenakan Mahkamah Konstitusi menyangka kalau Indonesia sudah terletak pada fase darurat perkawinan anak.

Informasi riset UNICEF tahun 2016 melaporkan kalau Indonesia menempati peringkat ke-7 dari Negeri di dunia yang mempunyai tingkatan pernikahan dini paling tinggi serta peringkat ke-2 se-ASEAN sehabis Kamboja. Realitas ini pasti saja sangat mengkhawatirkan generasi muda paling utama untuk berkembang mereka dan melenyapkan hak- hak bahwa yang sepatutnya mereka peroleh semacam hak pembelajaran, hak kesehatan, hak sipil, hak terbebas dari diskriminasi serta kekerasan dan hak- hak yang lain.²⁶

Negara wajib menjamin upaya proteksi anak dari praktek pernikahan di dasar usia. Sementara itu secara *Ius Constitutum*, sesungguhnya pemerintah lewat UU Proteksi Anak sudah mengendalikan kalau tiap orang tua bertanggung jawab serta berkewajiban dalam penangkalan terbentuknya pernikahan pada umur kanak-kanak. Apalagi syarat batasan umur pernikahan 16 tahun terkategori umur anak-anak bila dilihat dari syarat UU Proteksi Anak yang melaporkan kalau jenis anak selaku seseorang yang belum menggapai usia 18 tahun berdasarkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 2 yaitu Umur yang masih tergolong Anak-anak adalah 12 sampai 18 Tahun.

Tetapi prakteknya, lembaga pernikahan malah terkesan membuka kesempatan legalisasi terhadap terbentuknya pernikahan ini dengan terdapatnya Pasal 7 Undang-Undang Pernikahan yang

²⁶ Levana Safira, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan', Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad 4, no. 2 (2021): h. 212., <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.521>

kesimpulannya memantik sebagian korban pernikahan dini buat mengajukan uji modul terhadap Pasal tersebut kepada MK serta lahirnya perbaikan terhadap Undang-Undang Pernikahan tersebut.

d. Tujuan Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang

Dispensasi kawin merupakan upaya bagi mereka yang hendak menikah namun belum mencapai batas usia perkawinan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, diberikannya izin berupa dispensasi kawin agar pasangan yang ingin menikah namun belum mencukupi umur dapat melaksanakan perkawinan agar menjadi sah baik secara agama dan secara negara.

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2019 terdapat tujuan dari pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin yaitu:

- 1) Menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
- 2) Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
- 3) Meningkatkan tanggung Jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
- 4) Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin; dan

5) Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan Dispensasi Kawin.²⁷

e. Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dijelaskan bahwa prosedur pengajuan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama sebagai berikut:²⁸

Persyaratan Administrasi terdapat pada Pasal 5 ayat 1 dan 2.

Pasal (1) syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah:

- a. Surat permohonan;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua/wali;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan
- f. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah Anak.

(2) Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan Anak dan identitas Orang Tua/Wali.

Perihal Pengajuan Permohonan perkara terdapat pasal 6,

Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.

Pasal 6

- (1) Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua.
- (2) Dalam hal orang tua telah bercerai, permohonan dispensasi kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau oleh salah satu

²⁷ 'Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin', n.d., h. 6

²⁸ 'Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin'

orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap Anak berdasarkan putusan pengadilan.

- (3) Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh wali anak.
- (5) Dalam hal orang tua/wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orangtua/wali sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam hal terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua/wali, permohonan dispensasi kawin diajukan sesuai dengan agama anak.

Pasal 8

Dalam hal calon suami dan istri berusia dibawah batas usia perkawinan, permohonan dispensasi kawin masing-masing calon suami dan calon istri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau istri.

Pasal 9

- 1) Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang.
- 2) Panitera melakukan pemeriksaan syarat administrasi pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8.
- 3) Dalam hal permohonan dispensasi kawin tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka panitera mengembalikan permohonan dispensasi kawin kepada pemohon untuk dilengkapi.
- 4) Dalam hal permohonan dispensasi kawin telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka permohonan dispensasi kawin didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara.
- 5) Pemohon yang tidak mampu mengajukan permohonan dispensasi kawin secara Cuma-Cuma (*prodeo*).

B. Penelitian Yang relevan

Penelitian terdahulu yang relevan atau kajian pustaka merupakan uraian sistematis mengenai hasil-hasil yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti selanjutnya. Berikut adalah karya-karya ilmiah yang

berkaitan dengan penelitian penulis. Di dalam penelitian yang relevan atau kajian pustaka ini banyak sekali karya ilmiah seperti buku-buku, penelitian-penelitian ataupun tesis yang mengangkat topik tentang Dispensasi Kawin namun fokusnya berbeda-beda, sebagai berikut:

1. Tesis yang ditulis oleh Akhmad Mujiyono (IAIN Palangka raya) Tahun 2021 yang berjudul *“Keberlakuan Hukum Dispensasi Nikah Pada Masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan”*. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum kualitatif dengan metode pendekatan kasus. Adapun hasil penelitian ini ialah tidak ada pemberlakuan dispensasi nikah di Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan karena masyarakat di sana mengutamakan fiqih klasik, tidak ada sosialisasi terkait dispensasi nikah karena masyarakat tidak mengetahui tentang dispensasi nikah sehingga tidak berlaku secara efektif.

Sarana prasarana yang juga tidak memadai serta tidak adanya sanksi hukum pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mengakibatkan hukum sulit ditegakan. Pandangan hukum Islam terhadap Masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan yang tidak memberlakukan hukum dispensasi nikah karena tidak mengetahui hukum, baik dari segi manfaat dan mudarat, maka perbuatan mereka di kategorikan uzur bil jahli, yang

dapat menggugurkan kewajiban untuk mengikuti Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (2).²⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Mujiyono di atas memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas terkait dispensasi nikah dan perbedaannya terletak pada objek penelitian yaitu penelitian Akhmad Mujiyono menjadikan sumber data penelitiannya pada masyarakat sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan akan dilaksanakan di Pengadilan Agama Lebong dengan sumber data utama wawancara kepada Majelis Hakim yang menetapkan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama tersebut.

2. Jurnal yang ditulis oleh Aimas Soleha Rohilati (UIN Raden Intan Lampung) tahun 2020 yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Nomor: 008/PDT.P/2018/Tgm dan 0012/PDT.P/2019/Tgm).”* Penelitian ini mendeskripsikan serta mengkaji dan menjawab apa dasar hakim dalam menetapkan dispensasi nikah, faktor dan eksistensi pernikahan yang dilakukan anak-anak dibawah umur. Adapun hasil penelitian yang diperoleh ialah diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Tgm dan 0012/Pdt.P/2019/PA.Tgm menggunakan pertimbangan kemaslahatan calon suami istri agar tidak jatuh pada perbuatan yang dilarang agama.

²⁹ Akhmad Mujiyono, ‘Keberlakuan Hukum Dispensasi Nikah pada Masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan’, Jurnal Sosial Teknologi 1, no. 11 (15 November 2021): 1418–36, <https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v1i11.238>

Kemudian, tinjauan masalah terhadap pertimbangan hakim pada penetapan dispensasi nikah nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Tgm dan 0012/pdt.P/2019/PA.Tgm ternyata tidak membawa kebaikan dan kemaslahatan dalam rumah tangga mereka. Kurangnya pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan finansial menjadi penyebab utama timbulnya permasalahan rumah tangga.³⁰

Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang dispensasi kawin, namun tentu memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu terletak pada fokus permasalahannya peneliti di atas mencoba mengkaji mengenai dispensasi kawin ditinjau dari Hukum Islam sedangkan penulis akan meneliti secara umum mengenai pertimbangan hakim dalam penetapan putusan dispensasi kawin.

3. Jurnal yang ditulis oleh Leza Melta Rany dan Liya Sukma Muliya (Universitas Islam Bandung) tahun 2020 yang berjudul *“Implementasi Dispensasi Nikah Terhadap Anak di bawah umur di kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Putusan Pengadilan Nomor 83/Pdt.P/2020/PA.Bta)*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan jenis penelitian deksriptif-analisis. Hasil dari penelitian ini adalah adapun faktor yang melatarbelakangi diajukannya dispensasi kawin di Pengadilan Agama

³⁰ Aimas Soleha Rohilati and UIN Raden Intan Lampung, *‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Nomor: 008/Pdt.P/2018/Tgm Dan 0012/Pdt.P/2019/Tgm’* 3, no. 1 (2020)

Baturaja dalam kasus nomor 83/Pdt.P/2020/PA.Bta adalah pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak yang mengajukan dispensasi tersebut sudah mengandung atau hamil.

Selain karena faktor hamil, ada beberapa faktor mengapa diajukannya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Baturaja seperti: faktor ekonomi, faktor kekhawatiran orang tua, faktor rendahnya kesadaran pentingnya pendidikan, faktor lingkungan tempat tinggal. Kemudian, implementasi dispensasi kawin dalam tinjauan UU perlindungan anak di Pengadilan Agama Baturaja kurang efektif karena masih ada pengajuan permohonan dispensasi kawin.³¹

Penelitian di atas membahas mengenai implementasi dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur ditinjau dari UU Perlindungan anak sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah memfokuskan kajian pada faktor pengajuan dispensasi kawin dan pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong.

4. Tesis yang ditulis oleh Alfi Shahrina (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara) Tahun 2018 yang berjudul "*Dispensasi Perkawinan Di bawah Umur (Studi Penetapan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah Tahun 2011)*". Jenis penelitian yang digunakan empiris dengan pendekatan studi kasus. Adapun hasil penelitian ini ialah

³¹ Leza Melta Rany and Liya Sukma Muliya, 'Implementasi Dispensasi Nikah terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Putusan Pengadilan Nomor 83/Pdt.P/2020/PA Bta)', *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 2 (31 December 2021): 74–79, <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.444>

konsep batasan usia perkawinan menurut fiqh adalah dalam hukum Islam tidak disebutkan secara pasti berapa batasan usia pernikahan, hanya disebutkan baik pria dan wanita agar sah perkawinannya harus sudah aqil baligh serta memiliki kecakapan yang sempurna. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 batas usia perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.³²

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu terdapat pada undang-undang yang digunakan peneliti tersebut, Undang-Undang nya masih menggunakan UU Nomor 1 Tahun 1974 di mana batas usia perkawinan yaitu laki-laki 19 tahun dan wanita 16 tahun sedangkan Undang-Undang yang akan penulis lakukan menggunakan Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

5. Jurnal yang ditulis oleh Imam Syafi'I dan Freede Intang Chaosa (Universitas Islam Zainul Hasan (UNZAH)) yang berjudul "*Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*". Penelitian ini mengkaji tentang kebijakan dispensasi kawin sebagai bentuk bantuan keringanan bagi calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki dari Pengadilan Agama apabila mereka yang ingin menikah namun belum mencapai usia batas perkawinan. Dalam penetapannya, seorang hakim berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan

³² Alfi Shahrina, '*Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur (Studi Penetapan Mahkamah Syari'ah Aceh Tengah Tahun 2011)*' (Thesis, Meda, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatra Utara, 2013)

Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 dan peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah.

Hakim dalam mempertimbangkan dari segala aspek kehidupan sebelum memberikan putusan mengabulkan atau menolak perkara dispensasi antara lain adalah faktor tingkat kematangan umur dan kedewasaan diri, faktor kesehatan, faktor ekonomi dan ada atau tidak suatu unsur keterpaksaan untuk melaksanakan pernikahan dan juga faktor-faktor lain yang dianggap penting untuk dipertimbangkan sebelum melaksanakan pernikahan.³³

Penelitian-penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu perbedaaan tersebut terletak pada kajiannya, penelitian tersebut mengkaji dispensasi nikah dengan melihatnya dari segi hukum positif dan hukum Islam sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan memfokuskan kepada apa faktor meningkatnya pengajuan dispensasi nikah dan apa pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong.

6. Jurnal yang ditulis oleh Kurnia Khairunnisa, Suprihatin (Universitas Islam Bekasi) tahun 2022 yang berjudul “*Implikasi Batas Usia Nikah Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bekasi.*” Penelitian ini merupakan penelitian

³³ Syafi and Chaosa, ‘*Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif).*

hukum dengan jenis penelitian lapangan (socio legal research). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa jumlah permohonan dispensasi pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jelas naik bila dibandingkan dengan sebelum diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Kenaikannya mencapai 39% di tahun 2020 dan 24% di tahun 2021. Dalam perspektif hukum Islam implikasi tingginya permohonan dispensasi akibat adanya Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tidak terdapat masalah. Keadaan tersebut dapat dikaji melalui pendekatan ushul fikih pada konsep *sadd addzari'ah*.³⁴

Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu membahas mengenai dispensasi kawin namun memiliki perbedaaan terhadap kajiannya yaitu fokus kajian penulis yang terdahulu terletak pada bagaimana implikasi UU No. 16 Tahun 2019 terhadap jumlah permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bekasi sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan kajiannya terletak pada faktor kenaikan permohonan dispensasi nikah dan pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lebong.

Berdasarkan beberapa karya ilmiah yang penulis uraikan di atas ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan terhadap penelitian yang

³⁴ Kurnia Khairunnisa and Suprihatin, 'Implikasi Batas Usia Nikah Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bekasi', *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 2 (30 November 2022): 426–37, <https://doi.org/10.31599/sasana.v8i2.1676>

akan diteliti oleh penulis. Dari segi persamaannya penelitian yang telah disebutkan di atas sama-sama membahas tentang dispensasi kawin. Sedangkan, dari segi perbedaannya dapat dilihat dari fokus penelitian yang akan penulis lakukan ini ialah Analisis Fenomena Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Lebong) dengan memfokuskan penelitian pada faktor penyebab tingginya tingkat pengajuan permohonan dispensasi nikah dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara di Pengadilan Agama Lebong.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah suatu metode yang digunakan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala-gejala dengan cara menganalisis dan melakukan pemeriksaan secara mendalam berdasarkan fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.¹ Untuk memperoleh keefektifan langkah serta memaksimalkan hasil dari penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun penelitian kualitatif ialah penelitian yang dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan nyata baik secara lisan maupun secara tertulis tentang suatu gejala dari kejadian-kejadian yang nyata dalam sosial kemasyarakatan dengan metode pengumpulan data yang bersumber dari *field research* atau penelitian lapangan dengan bentuk analisis penelitian deduktif dan induktif.²

Adapun yang dimaksud dengan penelitian lapangan atau (*Field Research*) adalah penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau

¹ Dr. Juliansyah Noor, S.E., M.M., *Metode Penelitian*, Cetakan ke-7 (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017), h. 26

² John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, Ketiga (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)

peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.³ Jenis pendekatan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Studi Kasus (*case study*), yaitu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menganalisa suatu kejadian-kejadian atau perilaku yang terdapat dimasyarakat dengan cara pengumpulan data dengan menggali informasi yang jelas dan mendalam dengan melakukan penelitian langsung seperti wawancara dan observasi maupun dokumentasi untuk akhirnya nanti akan dianalisis.⁴

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Lebong yang terletak di Jalan Raya Lebong - Argamakmur Kel. Tanjung Agung, Kec. Pelabai, Kabupaten Lebong, Bengkulu 39264.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam waktu lebih kurang 3 bulan. Di mana di bulan pertama penulis melakukan pengamatan dan wawancara untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini secara jelas. Kemudian di bulan berikutnya akan penulis gunakan untuk menyusun hasil temuan yang penulis dapatkan dengan melakukan bimbingan kepada dosen penguji.

³ Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Revisi, Cetakan ke 14 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 121

⁴ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, h.135

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang diambil atau digunakan dalam penelitian ini ialah berasal dari 2 (dua) sumber yaitu sumber data primer dan sekunder:

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Dalam hal ini data hasil wawancara kepada hakim di Pengadilan Agama Lebong khususnya hakim yang menangani kasus dispensasi kawin mengenai tentang analisis fenomena dispensasi kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Lebong).
- b. Sumber data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Adapun sumber data yang sekunder dalam penulisan ini ada pada perkara dikabulkan permohonan dispensasi nikah sebanyak 5 nomor perkara yang ada sejak tahun 2019-2021 dengan 4 kategori yaitu perkara yang ditolak, perkara yang dikabulkan, perkara yang dicabut, dan perkara yang dicoret dari daftar register.

D. Teknik Pengumpulan Data


Adapun dalam pengumpulan data yang penulis butuhkan untuk penelitian, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:⁵

1. Observasi yaitu merupakan salah satu alat yang digunakan dalam pengumpulan data dengan memperhatikan dan mengamati kasus-kasus

⁵ Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 135

yang ada dilapangan yang berhubungan dengan fokus penelitian yang akan dilakukan dan mencatat atau merekamnya dalam hal ini peneliti mencoba mengamati fenomena yang ada pada pengadilan Agama terkait penetapan-penetapan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong agar data tersebut dapat disajikan didalam hasil penelitian sebagai sumber data. Dalam pelaksanaan observasi diperlukan langkah-langkah sebagai alur yang harus dipedomani agar pelaksanaan observasi tersebut dapat berjalan efektif dan efisien serta menghasilkan apa yang diharapkan.

Berikut penulis sajikan alur observasi dalam penelitian ini:



Gambar 3. 1 Alur Observasi Penelitian⁶

Dapat dilihat berdasarkan gambar di atas alur atau tahapan observasi penelitian ini diawali dengan (1) menentukan tempat penelitian yaitu peneliti menentukan tempat untuk dilaksanakan observasi; (2) pengumpulan data di mana peneliti mengumpulkan data berbentuk informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian; (3) merekam informasi yaitu peneliti harus menyimpan informasi yang telah ia dapatkan agar nantinya informasi itu digunakan selama penelitian; (4) menganalisa

⁶ John W. Cresswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, cetakan 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 227

data pada tahap ini peneliti diharuskan untuk menganalisa data agar data yang didapatkan dapat teridentifikasi secara tepat sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada; (5) menyimpan data yaitu menuangkan hasil analisa peneliti ke dalam bentuk tulisan agar dapat tersusun secara sistematis dan mudah untuk dipahami.⁷

Merujuk pada alur observasi yang sudah penulis sajikan di atas maka peneliti menyusun pedoman observasi berdasarkan aspek penelitian. Secara detail pedoman observasi penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 2
Kisi-kisi Pedoman Observasi

No	Aspek	Indikator	Sub Indikator	ada	tidak	Keterangan
1	Apa faktor penyebab terjadinya peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong	1. Data permohonan pengajuan dispensasi kawin dari tahun 2019-2021	1. Kehamilan di luar nikah			Wawancara/ Observasi langsung
		2. Perkara yang diterima	2. Keinginan Anak Untuk menikah secara dini			

⁷ John W. Cresswell, h. 227

		3. Perkara yang ditolak	3. Faktor Pendidikan			
		4. Perkara yang dicabut	4. Faktor Ekonomi			
		5. Perkara yang dicoret dari register	5. Faktor budaya			
2	Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lebong	1. Pertimbangan apa yang dijadikan hakim sebagai landasan dalam menetapkan perkara permohonan dispensasi kawin	1. Alasan yang bersifat mendesak dari pemohon 2. Niat dari Pemohon untuk meminta dispensasi kawin 3. Kelengkapan syarat-syarat administrasi 4. Keterangan para pihak dan saksi 5. Kesehatan fisik dan			Wawancara/ Observasi langsung

			mental anak			
			6. Tidak adanya halangan untuk menikah.			


2. Wawancara, yakni merupakan sebuah proses pengumpulan data dengan melakukan pengembangan alur yang telah ditentukan untuk menggali informasi secara langsung kepada sumber data. Langkah-langkah yang diperlukan dalam wawancara diantaranya: 1) Menentukan pertanyaan penelitian, 2) Mencatat orang-orang yang akan diwawancara 3) Menentukan jenis wawancara yang akan digunakan 4) Membuat panduan wawancara 5) Memilih tempat wawancara. Wawancara dilakukan oleh peneliti kepada hakim di Pengadilan Agama Lebong khusus yang menangani perkara permohonan dispensasi kawin.

Terdapat 2 jenis wawancara menurut Prof. Dr. Sugiyono dalam bukunya yang berjudul “Metodologi Penelitian Kombinasi (*Mixed-Methods*) yaitu wawancara terstruktur dan wawancara yang tidak terstruktur. Di mana wawancara terstruktur merupakan wawancara yang pedoman wawancara atau daftar pertanyaan sudah dirancang dan dipersiapkan secara matang sebelum proses wawancara dilaksanakan sebaliknya, wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara atau daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya melainkan wawancara

dilaksanakan di mana peneliti hanya menanyakan garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁸

Metode wawancara yang penulis gunakan berjenis wawancara yang terstruktur karena pedoman wawancara atau daftar pertanyaan yang digunakan penulis sudah tersusun secara sistematis sebelum wawancara dilaksanakan.

Adapun alur wawancara penelitian dalam penelitian ini dapat terlihat pada bagan di bawah ini:



Gambar 3. 3 Alur Wawancara penelitian

Gambar di atas menjelaskan tahapan-tahapan wawancara dalam penelitian ini. Adapun tahapan-tahapan wawancara dalam penelitian ini ialah: (1) Menentukan pertanyaan yang akan diajukan kepada informan atau narasumber penelitian; (2) Menentukan informan atau narasumber penelitian yang akan diwawancara; (3) menentukan jenis dan instrumen wawancara yang akan peneliti gunakan; (4) menentukan tempat atau lokasi wawancara; (5) Melaksanakan wawancara.

⁸ Prof. Dr. Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: ALFABETA, n.d.), h. 191.

Untuk melangsungkan tahapan wawancara penelitian ini maka peneliti menyusun instrumen wawancara atau pedoman wawancara yang dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan di bawah ini:

Tabel 3. 4
Kisi-Kisi Pedoman Wawancara Penelitian

No	Aspek	Indikator	Informan	Metode
1	Apa faktor penyebab terjadinya peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong	1. Faktor pendidikan	Hakim Pengadilan Agama Lebong	Wawancara Langsung
		2. Faktor sosial		
		3. Faktor budaya		
		4. Faktor ekonomi		
		5. Peran lingkungan		
2	Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong	1. Dasar pertimbangan hakim	Hakim Pengadilan Agama Lebong	Wawancara langsung
		2. Pertimbangan hukum		
		3. Pertimbangan fakta persidangan		
		4. Bukti yang dihadirkan dipersidangan		

3. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, arsip ataupun dokumen pribadi dan juga foto.

Lexy mengungkapkan bahwa dokumentasi merupakan sebuah alat pengumpulan data melalui alat tertulis, film, foto ataupun rekaman yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan yang berkaitan dengan hal yang diteliti.⁹

Berikut pedoman dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini:

Tabel 3. 5
Kisi-kisi Pedoman Dokumentasi

No	Aspek	Indikator	Sub Indikator	Keterangan	
				Ada	Tidak
1	Mengapa terjadi peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah pengajuan permohonan perkara dispensasi kawin tahun 2019-2021 Alasan diajukan pengajuan permohonan dispensasi kawin 	Foto		
2	Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong	<ol style="list-style-type: none"> Dokumen/salinan perkara 	Dokumen		

⁹ Lexy J. Meleong, *Metologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989), h. 216

E. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan pembuktian terhadap penelitian yang dilakukan agar objek yang diteliti sesuai dengan realita sebenarnya. Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik untuk mengetahui keabsahan data dengan cara triangulasi data, triangulasi data yaitu sebagai pengecekan data dengan menggunakan berbagai sumber data, misalnya: dokumen, hasil wawancara, dan hasil observasi.¹⁰

Moelong berpendapat triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap sebuah data. Peneliti hanya menggunakan dua metode untuk keabsahan data yang disajikan, yakni triangulasi sumber dan metode. Peneliti melakukan pengecekan data, dari sumber data ke sumber data yang lain, informan satu ke informan lain, kemudian yang terakhir pengecekan dari peneliti.¹¹

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa kajian atau telaah terhadap hasil dari pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis di mana data tersebut diperoleh melalui hasil dari observasi

¹⁰ Prof. Dr.Lexy J Moleong, M. A, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt. REMAJA ROSDAKARYA, 2018), h. 324

¹¹ Prof. Dr.Lexy J Moleong, M. A, h. 330

(pengamatan), catatan lapangan. Proses ini dilakukan dengan cara mengorganisasikan data atau menyusun data ke dalam beberapa kategori, menguraikan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola lalu memilih mana yang penting dan akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Adapun dalam penelitian ini metode analisis datanya menggunakan deskriptif analisis dengan cara setelah mendapatkan data yang cukup kemudian dilanjutkan proses analisis data, dimulai dengan menelaah data yang ada dari berbagai sumber yang jumlahnya banyak. Data-data tersebut kemudian dirangkum lalu kemudian dipilih hal-hal yang menjadi pokok difokuskan kepada hal-hal yang penting dan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pengamatan peneliti untuk memperoleh gambaran analisis fenomena dispensasi kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Lebong).

Berikut rincian teknik analisa data dalam penelitian ini:

1. Menciptakan dan mengorganisasikan file untuk data yaitu mengorganisasikan tentang permasalahan yang akan diteliti atau memahami secara mendalam tentang hal yang akan diteliti, sehingga mudah untuk menyiapkan pertanyaan yang akan diberikan dan akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Membaca seluruh Teks. Membuat catatan pinggir, membentuk kode awal yaitu membaca atau memeriksa secara keseluruhan hasil dari observasi, wawancara maupun dokumentasi, kemudian memberikan catatan pinggir di setiap hasil data yang didapat untuk menemukan ide-ide besar dan mengkategorikan sebagai data awal.
3. Mendeskripsikan kasus dan konteknya, yaitu memberikan gambaran yang jelas tentang objek penelitian agar data yang dihasilkan tepat dan sesuai dengan apa yang diharapkan.
4. Mengklasifikasikan data dengan menggunakan agregasi kategorikal untuk membentuk tema dan pola dengan cara mengumpulkan hal-hal yang berkaitan dengan data tersebut sehingga tidak salah dalam memberi makna yang relevan.
5. Penafsiran data dengan menggunakan penafsiran langsung dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber dengan melakukan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan seperti, observasi, wawancara, maupun dokumentasi.
6. Menganalisis data hasil penelitian berdasarkan penafsiran, pengelompokan data yang telah dikumpulkan untuk dituangkan dalam sebuah tulisan, lalu kemudian memberikan kesimpulan terhadap hasil dari penelitian tersebut.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor penyebab terjadinya peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong.

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perubahan Undang-Undang 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan disebutkan Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa:¹

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan yang dimaksud pada ayat satu (1), orang tua pihak pria dan/ orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan disertai alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon yaitu mempelai laki-laki dan mempelai wanita yang akan melaksanakan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) kemudian berlaku juga pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Merujuk pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa dalam hal pelaksanaan perkawinan terdapat ketentuan bahwa calon

¹ Pemerintah Pusat, 'Undang-Undang (UU) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', Oktober 2019.

mempelai pria dan calon mempelai wanita harus berusia minimal 19 tahun. Namun kenyataan di Lapangan masih banyak terdapat perkawinan yang di bawah umur atau pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Lebong khususnya.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan solusi yang terdapat pada pasal 7 ayat (2) yaitu apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan pada Pasal 1 maka orang tua dari pihak pria dan/ orang tua dari pihak wanita dapat meminta dispensasi kawin kepada pengadilan setempat. Pengadilan Agama Lebong merupakan salah satu Pengadilan yang mengalami peningkatan permohonan pengajuan dispensasi kawin setelah lahirnya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Berdasarkan laporan data permohonan dispensasi kawin sejak tahun 2019-2021 menunjukkan persentase yang semakin meningkat.

Pada tahun 2019 permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh masyarakat Kabupaten Lebong sebanyak 14 perkara,² disusul dengan meningkatnya permohonan dispensasi kawin di tahun 2020 yang diajukan yaitu sebanyak 53 perkara mencapai 2 kali lipat dari jumlah permohonan dispensasi kawin yang diajukan tahun sebelumnya.³ Kemudian pada tahun 2021 kembali mengalami pelonjakkan yang cukup signifikan data

² Pengadilan Agama Lebong, 'Laporan Data Perkara Dispensasi Kawin' (Pengadilan Agama Lebong, 2019).

³ Pengadilan Agama Lebong, 'Laporan Data Perkara Dispensasi Kawin' (Pengadilan Agama Lebong, 2020).

menunjukkan bahwa sebanyak 76 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Lebong.⁴

Melihat peningkatan angka permohonan dispensasi kawin yang diajukan pada Pengadilan Agama Lebong, pihak Pengadilan Agama Lebong mengkonfirmasi bahwa banyak faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan permohonan dispensasi kawin tersebut seperti: Faktor perubahan Undang-Undang, Faktor Hamil Di luar Nikah, dan Faktor Ekonomi serta faktor memang keinginan anak untuk menikah. Dalam hal ini untuk mengetahui lebih lanjut maka penulis melakukan wawancara secara mendalam mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong.

Penulis berkesempatan mewawancarai 2 orang hakim khusus menangani perkara dispensasi kawin yang sudah ditentukan oleh Ketua Hakim di Pengadilan Agama Lebong. Adapun narasumber atau informan dalam wawancara ini terdapat 2 orang hakim di mana hakim pertama bernama M. Yanis Saputra, S.H.I beliau menjabat sebagai Hakim Pratama Muda dengan pangkat Penata Muda Tingkat 1 (III/b) di Pengadilan Agama Lebong kemudian narasumber atau informan ke dua bernama Agus Alamsyah, S. H. beliau menjabat sebagai Hakim Pratama Muda juga di Pengadilan Agama Lebong dengan Pangkat/Golongan Ruang yaitu Penata Muda/(III/a).

⁴ Pengadilan Agama Lebong, 'Laporan Data Perkara Dispensasi Kawin' (Pengadilan Agama Lebong, 2021).

Banyak faktor yang mempengaruhi peningkatan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong untuk itu kepada narasumber pertama dan narasumber ke dua penulis memberikan pertanyaan sebagai berikut: bagaimana kondisi permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong apakah mengalami peningkatan setelah lahirnya perubahan Undang-undang mengenai batas usia perkawinan serta faktor apa saja yang menjadi alasan pemohon saat mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut.

Berdasarkan pemaparan narasumber pertama yaitu bapak M. Yanis Saputra, S. HI beliau mengatakan:

“Berdasarkan data yang ada, permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong mengalami peningkatan yang drastis presentasinya sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dengan total keseluruhan perkara sebanyak 141 perkara yang diajukan dengan rincian 134 perkara dikabulkan dan 7 perkara lainnya berstatus ditolak, dicabut, NO karena beberapa hal seperti cacat formiil dan cacat materiil.”⁵

Menurut narasumber pertama Bapak M. Yanis Saputra, S. HI, sejak tahun 2019 hingga tahun 2021 permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Lebong mengalami peningkatan yang cukup drastis yaitu sebanyak 141 perkara dengan rincian sebanyak 134 perkara dikabulkan dan 7 lainnya berstatus ditolak, dicabut atau NO dengan beberapa alasan seperti cacat formiil dan cacat materiil. Ada beberapa hal yang menjadi faktor terjadinya peningkatan pengajuan

⁵ M. Yanis Saputra, ‘Wawancara Hakim Pengadilan Agama Lebong’ (Pengadilan Agama Lebong, 28 March 2023).

dispensasi kawin di Pengadilan Agama sebagaimana penjelasan bapak M.

Yanis Saputra, S. HI saat wawancara berlangsung:

“Pengajuan bertambah dilandasi oleh berbagai alasan seperti faktor keinginan para pihak atau calon mempelai laki-laki dan wanita untuk menikah, ada juga yang faktor orangtua, ada juga yang dilandasi dengan karena calon mempelai wanita dalam keadaan hamil diluar nikah namun kebanyakan perkara yang saya terima dilandasi dengan alasan bahwa kedua calon mempelai memang sudah ingin menikah meskipun masih di usia dini.”⁶

Menurut Bapak Yanis selaku Hakim yang menangani perkara dispensasi kawin beliau menyampaikan bahwa peningkatan permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Lebong ini terjadi umumnya memang mereka (Calon Mempelai) memang sudah ingin menikah, namun terkenda oleh umur yang masih dibawah batas minimal dapat melangsungkan pernikahan yang tertera dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu 19 tahun untuk calon penganti pria dan wanita.

Kebanyakan usia anak yang ingin mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong umunya berusia 18 tahun sehingga tidak memenuhi persyaratan umur yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Selain usia calon mempelai laki-laki dan perempuan yang masih 18 tahunan faktor minat menempuh pendidikan yang lebih tinggi juga kurang karena tidak ada support biaya dari orang tua, support moral keluarga dekat atau semangat

⁶ M. Yanis Saputra.

dari teman-teman sebaya mereka sehingga bagi mereka yang sudah berpacaran memutuskan untuk menikah.

Selain hal-hal yang sudah disebutkan di atas narasumber pertama, bapak M Yanis juga menyampaikan pendapatnya terkait mengapa hal-hal yang menjadi faktor pengajuan dispensasi kawin ialah kurangnya mutu pendidikan yang ada di masyarakat tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh beliau:

*“Menurut hemat saya fenomena ini terjadi karena lingkungan mereka yang masih belum memadai, pendidikan yang masih kurang, biaya pendidikan yang juga minim dari orang tua sehingga setelah tamat sekolah mereka kurang berminat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lalu memutuskan untuk menikah”.*⁷

Senada dengan Bapak M. Yanis Saputra, M. HI. Narasumber kedua yaitu Bapak Agus Alamsyah S. H. juga menyatakan persamaan terhadap jawaban dari narasumber yang pertama namun ada juga beberapa hal penting yang juga beliau tambahkan, beliau memberikan respon sebagai berikut:

“Selama saya menyelesaikan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong permohonan dispensasi kawin yang diajukan kepada kami cukup mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2019 sampai dengan 2021, awalnya perkara yang masuk pada tahun 2019 sebanyak 14 perkara yang kami terima dengan rincian sebanyak 11 perkara yang kami terima 3 lainnya kami tolak karena ada beberapa hal yang tidak memenuhi persyaratan, kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan lagi bahkan hampir 4 kali lipat dari jumlah tahun sebelumnya yaitu sebanyak 53 perkara yang kami terima dengan rincian 49 perkara kami terima dan sisanya ditolak karena juga tidak memenuhi persyaratan yang ada. Pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan yang drastis kami menerima sebanyak 76 permohonan perkara yang kami

⁷ M. Yanis Saputra.

terima dengan rincian 74 perkara yang diterima 2 dan sisanya juga tidak memenuhi persyaratan sehingga kami tolak.”⁸

Merujuk pada hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada narasumber ke dua yaitu bapak Agus Alamsyah senada dengan apa yang telah disampaikan oleh narasumber pertama yaitu bapak M. Yanis Saputra namun ada beberapa hal penting juga yang ditambahkan oleh bapak Agus Alamsyah:

“Untuk faktor apa saja yang yang menyebabkan peningkatan permohonan dispensasi kawin yang diajukan kepada kami umumnya ada 3 alasan yaitu faktor perubahan ketentuan batas minimal usia kawin dalam Undang-Undang, faktor hamil, dan faktor keinginan anak pemohon yang memang sudah ingin menikah di usia yang masih dini. Dampak dari perubahan Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan batas minimal usia kawin 19 tahun menyebabkan anak-anak yang selesai tamat sekolah SMA yang ingin menikah namun tidak memenuhi persyaratan karena masih berusia 18 tahun, ada juga yang faktor kehamilan di mana kondisi calon mempelai wanita dalam keadaan hamil maka dengan keadaan ini mereka terpaksa meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama⁹.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh narasumber ke dua yaitu Bapak Agus Alamsyah, S.H. dapat dilihat bahwa peningkatan permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Lebong disebabkan oleh 3 faktor menurut Bapak Agus Alamsyah ada 3 faktor yang memengaruhi peningkatan permohonan dispensasi kawin yaitu: (1) Faktor perubahan Undang-undang batas minimal usia perkawinan, (2) Faktor hamil, (3) Faktor keinginan calon mempelai untuk menikah, dan (4) Faktor calon mempelai wanita belum mencukupi umur sedangkan calon mempelai laki-laki sudah mencukup umur. Terkait

⁸ Agus Alamsyah, 'Wawancara Hakim Pengadilan Agama Lebong' (Pengadilan Agama Lebong, 27 March 2023).

⁹ Agus Alamsyah.

tingkat perbandingan antara 3 faktor di atas berikut penjelasan dari Bapak

Agus Alamsyah:

“Jika ingin melihat perbandingannya dapat saya katakan perbandingan antara memang ingin menikah dan kondisi hamil itu berada di 3:1 3 untuk yang benar-benar ingin menikah namun belum mencapai usia 18 tahun 1 untuk yang ingin menikah dalam kondisi sudah hamil karena pergaulan, kurangnya pengawasan ada juga faktor karena calon mempelai wanita belum mencukupi umur namun calon mempelai laki-laki sudah mencukupi umur, maka umumnya mereka akan mengajukan dispensasi kawin kepada kami pengadilan”¹⁰

Berdasarkan pada penjelasan narasumber di atas dapat terlihat bahwa perbandingan faktor di atas adalah 3:1 dengan rincian 3, untuk yang sudah tamat sekolah namun masih berusia 18 tahun dan 1 untuk calon mempelai wanita yang dalam kondisi hamil.

Dengan adanya perubahan Undang-undang yang semula batas usia minimal dapat melangsungkan perkawinan yaitu untuk calon mempelai wanita minimal berusia 16 tahun dan untuk pria berusia 19 tahun berubah menjadi baik laki-laki maupun wanita sama-sama berumur 19 Tahun yang bertujuan agar usia 19 tahun merupakan usia yang sudah dinilai matang jiwa dan raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan dan membina rumah tangga agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian serta organ tubuh yang sudah dinilai matang sehingga mampu melahirkan keturunan yang sehat dan berkualitas.

Seiring dengan adanya perubahan ketentuan batas usia pada wanita dari 16 tahun tersebut terjadilah peningkatan permohonan dispensasi kawin karena calon mempelai wanita belum mencapai usia 19

¹⁰ Agus Alamsyah

tahun karena meskipun sudah tamat SMA usia anak umumnya baru menginjak usia 17/18 tahun dan sudah memiliki keinginan untuk menikah kemudian, faktor hamil di luar nikah menurut Bapak Agus Alamsyah anak yang masih berusia di bawah 19 tahun merupakan anak yang masih berusia remaja. Masa remaja ialah masa transisi antara masa kanak-kanak ke masa dewasa dimana pada masa ini anak banyak mengalami perubahan seperti perubahan secara fisik dan perubahan secara psikologis anak mulai mengenal gaya-gaya hidup, sudah merasa tertarik kepada kawan jenis lalu berpacaran.

Pacaran merupakan gaya hidup anak remaja yang sangat sulit untuk dihindari karena mereka sudah pubertas jika tidak diawasi secara ketat oleh orang tua maka perilaku berpacaran ini dapat mengakibatkan banyak hal salah satunya melakukan hubungan intim atau hubungan seksual (*sexs before married*) hingga menyebabkan hamil di luar nikah. Maka diharapkan kepada orang tua agar menjaga anak-anaknya, menjaga pergaulan anak, mengajarkan ilmu agama dan ajari untuk mentaati norma-norma kesusilaan.

Lebih lanjut lagi penulis mengajukan beberapa pertanyaan berikutnya kepada ke dua narasumber mengenai alasan-alasan apa saja yang membuat permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon dapat diterima dengan pertanyaan sebagai berikut: apakah semua permohonan dispensasi kawin yang diajukan kepada Pengadilan Agama Lebong diterima dan kriteria alasan pemohon seperti apa yang dapat

dikabulkan oleh hakim serta berapa persen permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan dan yang ditolak?

Dalam hal ini narasumber pertama yaitu Bapak M. Yanis Saputra, S.H.I memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Pada dasarnya Pengadilan Agama tidak boleh menolak semua perkara yang diajukan kepadanya namun ada beberapa hal yang membuat pengajuan permohonan dispensasi kawin dikabulkan dan juga ditolak permohonannya. Permohonan dispensasi kawin dikabulkan apabila memenuhi beberapa syarat seperti: (1) Terbukti tidak terdapat paksaan kepada kedua calon mempelai untuk melaksanakan perkawinan, (2) terbukti tidak terdapat larangan pernikahan antara keduanya, (3) terbukti memang mau menikah, (4) terbukti ada unsur darurat yang menyebabkan mereka ingin segera menikah misal calon mempelai wanita dalam keadaan hamil dll.”¹¹

Menurut narasumber pertama, Bapak M. Yanis Saputra, S.H.I pada dasarnya pengadilan agama akan menerima semua pengajuan permohonan yang ditujukan kepada pengadilan agama pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan dalih apapun. Dalam hal permohonan dispensasi kawin menurut narasumber pertama ada beberapa hal yang mesti dipertimbangkan untuk dapat diterimanya permohonan tersebut diantaranya adalah:

- (1) Terbukti tidak ada paksaan terhadap kedua calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita untuk melaksanakan pernikahan;
- (2) Terbukti tidak terdapat larangan bagi kedua calon mempelai untuk melaksanakan pernikahan seperti diantara keduanya merupakan saudara kandung, saudara sepersusuan dan semua halangan nashab lainnya;

¹¹ M. Yanis Saputra, 'Wawancara Hakim Pengadilan Agama Lebong'.

(3) Terbukti diantara kedua calon mempelai memang sudah ingin menikah;

(4) Terbukti terdapat unsur darurat yang membuat kedua calon mempelai harus secepatnya melaksanakan pernikahan untuk menghindari mudharat lainnya seperti keadaan calon mempelai wanita dalam keadaan hamil dan lain-lain.¹²

Adapun dalam hal permohonan yang ditolak atau tidak dapat dikabulkan menurut Bapak M. Yanis ialah apabila hal-hal yang sudah disampaikan di atas tidak dapat terpenuhi. Selain itu apabila terdapat cacat hukum cacat formiil juga merupakan salah satu penyebab mengapa permohonan pemohon tidak dapat dikabulkan. Seperti yang dijelaskan oleh nya di dalam wawancara:

“Permohonan pemohon tidak dapat dikabulkan apabila hal-hal yang disebutkan tadi tidak dapat dibuktikan pada saat pemeriksaan selain itu hal-hal yang dapat menyebabkan tidak dikabulkan atau diterimanya permohonan ialah karena terdapat cacat hukum seperti cacat formiil, itu sudah tentu akan dicoret dari daftar register. Setahu saya hampir 95% permohonan dispensasi kawin dikabulkan di Pengadilan Agama Lebong.”¹³

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul hukum acara perdata menyatakan bahwa berbagai macam cacat formiil yang mungkin melekat pada gugatan ialah sebagai berikut:

- (1) Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
- (2) Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum;

¹² M. Yanis Saputra.

¹³ M. Yanis Saputra.

- (3) Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
- (4) Gugatan mengandung cacat *osbcuur libel, ne bis in idem*, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Menurut Bapak M. Yanis hampir 95% permohonan perkara dispensasi kawin yang diajukan kepada Pengadilan Agama Lebong diterima atau dikabulkan.

Selanjutnya pertanyaan yang sama penulis sampaikan kepada narasumber kedua yaitu bapak Agus Alamsyah, SH. Berikut tanggapan dari Bapak Agus Alamsyah:

“Semua perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Lebong kami terima terlebih dahulu lalu kemudian diperiksa. Jika saat pemeriksaan semua persyaratan baik secara fomiil dan secara materiil sudah terpenuhi, anak yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat uzur syar’i dan dapat dimintai keterangan karena dalam perkara dispensasi kawin saat ini keterangan anak merupakan keterangan nomor 1 yang akan sangat kami pertimbangkan, orang tua pemohon juga dapat dimintai keterangan dan semua persyaratan lainnya terpenuhi maka permohonan pemohon dapat kami terima atau kami kabulkan.”¹⁴

Menurut narasumber ke dua, Bapak Agus Alamsyah, SH. Permohonan yang dapat pengadilan kabulkan ialah apabila saat pemeriksaan perkara dilakukan semua hal yang menjadi persyaratan dalam mengajukan dispensasi kawin dapat terpenuhi secara keseluruhan seperti calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita tidak ada uzur syar’i untuk melakukan pernikahan, mereka bersedia memberikan keterangan yang jujur mengenai alasan mengapa ingin menikah, dan orangtua selaku

¹⁴ Agus Alamsyah, ‘Wawancara Hakim Pengadilan Agama Lebong’.

pengampuh anak-anak tersebut dapat dimintai keterangannya maka permohonan pemohon akan dikabulkan dan adak diproses.

Sebaliknya jika permohonan dispensasi kawin tersebut tidak memenuhi hal-hal di atas maka permohonan tidak dapat diterima dan akan dinyatakan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena permohonan yang diajukan mengandung cacat hukum. Untuk presentase permohonan yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Lebong ialah sebanyak 95% dikabulkan dan 5% tidak dikabulkan.¹⁵ Seperti yang disampaikan oleh narasumber dalam wawancara sebagai berikut:

“Namun jika ada beberapa hal yang tidak dapat dipenuhi atau terdapat cacat hukum maka permohonan yang diajukan pemohon tidak dapat kami kabulkan apalagi jika pemohon dalam hal ini orang tua korban tidak hadir selama pemeriksaan maka permohonannya akan dinyatakan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena mengandung cacat formiil 95% persen permohonan dispensasi kawin yang diajukan kepada Pengadilan Agama Lebong kami kabulkan.”¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada 2 narasumber yaitu Hakim M. Yanis Saputra, S. HI dan Hakim Agus Alamsyah, SH. Dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 yaitu: (1) Faktor dampak dari perubahan batas usia mininal menikah yang semula 19 dan 16 tahun, laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun menjadi rata yaitu antara laki-laki dan perempuan harus berusia minimal

¹⁵ Agus Alamsyah.

¹⁶ Agus Alamsyah.

19 tahun, (2) Faktor kehamilan, (3) Faktor pendidikan, (4) Faktor ekonomi dan (5) Keinginan anak untuk menikah di usia dini.

Adapun hal-hal yang menjadikan permohonan dispensasi kawin yang diajukan pemohon dapat dikabulkan adalah apabila (1) Permohonan tidak mengandung cacat hukum baik cacat formiil maupun cacat materiil (2) Kedua calon mempelai tidak terdapat halangan atau uzur syar'i untuk dinikahkan dan memang bersedia menikah tanpa ada paksaan, dan (3) Orang tua yang mengajukan permohonan dapat dimintai keterangan mengenai keabsahan data dan fakta saat pemeriksaan perkara. Secara keseluruhan mencapai 95% permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Agama Lebong diterima dan dikabulkan.

B. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong

Untuk mengetahui lebih lanjut dan secara mendalam penulis melakukan wawancara secara *face to face* (Tatap Muka) kepada Hakim Pengadilan Agama Lebong Hakim khusus yang memeriksa perkara dispensasi kawin mengenai bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong.

Mengawali proses penelitian penulis merumuskan pertanyaan wawancara awal sebagai berikut: bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Lebong dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin?

Berikut tanggapan dari narasumber pertama yaitu Bapak Hakim M.

Yanis Saputra, M.H.I:

“Dalam hal mengabulkan permohonan dispensasi kawin banyak sekali hal yang harus dipertimbangkan oleh kami sebagai hakim agar putusan mencapai kemaslahatan.”¹⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 178 HIR/Pasal 189 R. Bg. *Juncto* Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa jika pemeriksaan suatu perkara sudah selesai maka hakim atau majelis hakim karena jabatannya harus melaksanakan musyawarah guna mengambil keputusan yang akan dijatuhkan atas perkara tersebut.¹⁸ Jika semua tahapan pemeriksaan persidangan sudah dilakukan secara keseluruhan kemudian majelis menyatakan bahwa tahapan berikutnya merupakan musyawarah putusan guna untuk menentukan putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penjatuhan keputusan yaitu:¹⁹

- (1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.
- (2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis pada perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

¹⁷ M. Yanis Saputra, 'Wawancara Hakim Pengadilan Agama Lebong'.

¹⁸ M. Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Cetakan ke-1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2015), h. 34.

¹⁹ Pemerintah Pusat, 'Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman', 2009, h. 16.

- (3) Dalam hal sidang pemusyawaratan tidak dapat dicapai dengan mufakat bulat maka, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang pemusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pertimbangan hakim merupakan salah satu bagian terpenting di dalam sebuah putusan sebab pertimbangan hakim dijadikan dasar bagi penetapan putusan serta alasan-alasan diterima atau ditolaknya suatu gugatan atau permohonan. Seorang hakim harus memiliki landasan dalam memutuskan suatu perkara, setiap putusan yang dihasilkan dari permusyawaratan hakim akan dipertanggungjawabkan utamanya kepada sang pencipta Allah SWT, pihak yang berperkara, masyarakat dan negara.

Berdasarkan pada hasil wawancara di atas narasumber menjelaskan bahwa terdapat banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim seperti pertimbangan terkait penjelasan yang disampaikan oleh anak mengapa mereka ingin menikah dibawah umur apakah ada unsur keterpaksaan atau tidak, apabila terdapat unsur pemaksaan terhadap anak untuk menikah maka majelis hakim akan menolak permohonan dispensasi kawin karena hal tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pidana Kekerasan Seksual Pasal 7 poin E. sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber sebagai berikut:

“Pertimbangan yang kami maksud dimulai dari keterangan-keterangan yang disampaikan oleh anak mengenai rencana pernikahannya ada unsur paksaan dari satu atau beberapa pihak atau tidak jika setelah didengar terdapat keterangan anak yang menyatakan

adanya keterpaksaan maka permohonan dispensasi kawinnya tidak dikabulkan."²⁰

Hakim juga harus mempertimbangan alasan dari pemohon dan anak apakah bersifat *Dharuriyat* atau tidak apabila alasannya bersifat krusial seperti anak perempuannya sudah hamil maka hakim akan mempertimbangkan hal tersebut lalu pertimbangan pendidikan anak jika anak tersebut sudah selesai melakukan pendidikan selama 12 tahun sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah maka hakim juga akan mempertimbangkan hal tersebut namun jika sebaliknya maka hakim akan menolak permohonan mereka dan hakim juga harus melihat kelengkapan berkas/syarat administrasi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh narasumber:

*"Melihat Dharuriyat-nya bukan hanya Tahsiniyat-nya saja apabila alasan yang dikemukakan oleh anak menurut saya merupakan alasan yang sangat krusial dan bersifat darurat maka alasan ini menjadi pertimbangan saya untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin mereka tersebut misal calon mempelai wanitanya sedang hamil kemudian pendidikan anak, jika alasan anak-anak tersebut ingin menikah bukan karena hamil atau alasan darurat lainnya dan mereka belum menyelesaikan pendidikan mereka atau batas wajib belajar 12 tahun hanya karena sudah ingin menikah atau karena calon mempelai laki-laki sudah mencukupi umur namun calon mempelai wanita belum mencukupi umur atau sebaliknya maka akan ditolak, selain dari pada yang saya kelengkapan administrasi merupakan hal utama yang juga dipertimbangkan permohonan itu ditolak atau dikabulkan untuk permohonan yang dikabulkan bisa lihat di putusan dalam perkara nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Lbg bisa dilihat di sana apa saja yang menjadi pertimbangan dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin."*²¹

Kemudian penulis mengajukan pertanyaan yang sama kepada narasumber kedua yaitu Bapak Agus Alamsyah, S.H terkait pertanyaan yang sama. Berikut tanggapan dan penjelasan beliau:

²⁰ M. Yanis Saputra, 'Wawancara Hakim Pengadilan Agama Lebong'.

²¹ M. Yanis Saputra.

“Berdasarkan pengalaman saya dalam memutuskan perkara dispensasi kawin ada beberapa hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin yang diajukan pemohon seperti fakta-fakta yang ditemukan saat persidangan permohonan dikabulkan jika dimulai dari alasan yang disampaikan oleh anak dan pemohon dinilai mendesak dan bersifat darurat jika alasan bersifat darurat seperti calon mempelai wanita dalam keadaan hamil akan dikabulkan.”

Hakim dalam memutuskan suatu perkara atau sengketa memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon baik itu syarat dari segi materiil maupun syarat dari segi formiil.

Berdasarkan hasil wawancara berupa pernyataan-pernyataan dari narasumber ke dua Bapak Agus Alamsyah, S.H dapat disimpulkan bahwa alasan dikabulkan dan tidak dikabulkannya permohonan dispensasi kawin ada beberapa hal yaitu: suatu putusan atau penetapan pengadilan khususnya dalam perkara permohonan dispensasi kawin selalu melihat apa landasan permohonan dispensasi kawin tersebut diajukan, jika alasan yang diajukan oleh pemohon dinilai darurat oleh Hakim maka Hakim akan mempertimbangkan untuk dikabulkan demi menghindari mudhorot atau dampak negatif yang akan ditimbulkan seperti bila calon mempelai wanita dalam keadaan hamil maka untuk menyelamatkan nasab, kehidupan si calon bayi merupakan hal yang harus diutamakan seperti yang tertera dalam perkara nomor 17/Pdt.P/2019/PA.lbg permohonan dikabulkan karena yang menjadi alasan utama pemohon adalah bahwa calon mempelai perempuan sedang dalam kondisi hamil.²²

²² M. Yanis Saputra.

Pernyataan bahwa tidak ada paksaan terhadap anak dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana yang dinyatakan oleh narasumber:

“Alasan tidak ada paksaan dari pihak luar dan kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk menikah jika selama pemeriksaan tidak terdapat pernyataan yang menuju pada adanya keterpaksaan atas pernikahan mereka maka akan ditolak.”²³

Selain pernyataan bahwa diterimanya permohonan dispensasi kawin anak harus melihat apa landasan permohonan dispensasi kawin tersebut diajukan dan alasan yang disampaikan anak apakah bersifat darurat atau tidak. Ada satu hal yang tidak kalah krusial dari 2 hal tersebut yaitu bagaimana kondisi mental dan fisik anak, memungkinkan atau tidak untuk dilangsungkan perkawinan terhadap mereka seperti yang disampaikan oleh narasumber:

“Kesiapan mental dan fisik anak, saat pemeriksaan akan dihadirkan orang-orang kesehatan yang dapat memberikan keterangan bagaimana kondisi anak baik mental maupun fisiknya jika sudah cukup matang maka permohonan akan dikabulkan sebaliknya jika tidak maka akan dinasehati agar menunggu umur, Oleh karena itu untuk menghindari hal-hal yang dapat memudhorotkan anak maka permohonan dispensasi kawin dalam kasus ini tidak dapat dikabulkan. Selain pertimbangan-pertimbangan di atas bisa juga dilihat pada salah satu putusan kami contoh perkara nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Lbg untuk perkara yang kami kabulkan dan perkara nomor 5/Pdt. P/2019/PA. Lbg untuk perkara yang kami tolak permohonannya”²⁴

²³ Agus Alamsyah, ‘Wawancara Hakim Pengadilan Agama Lebong’.

²⁴ Agus Alamsyah.

Selain, pertimbangan hamil juga terdapat beberapa pertimbangan hukum yang menjadi landasan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin tersebut yaitu:²⁵

- a. Pertimbangan keabsahan kelengkapan administrasi dari pemohon seperti bukti-bukti tertulis akta lahir, alamat pemohon dan lain-lain.
- b. Pertimbangan keterangan para saksi yang bersedia untuk bersumpah atas kebenaran yang ia sampaikan.
- c. Pertimbangan bahwa diantara kedua calon mempelai tidak memiliki hubungan darah, saudara sedarah/sepersusuan dan tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
- d. Pertimbangan bukti-bukti persidangan/fakta hukum yang ditemukan oleh hakim yaitu:
 - 1) Bahwa pemohon dan anaknya bertempat tinggal di Kabupaten Lebong;
 - 2) Dahwa Darmi Maryuni binti Adhari adalah anak kandung Pemohon;
 - 3) Bahwa Darmi Maryuni binti Adhari akan segera menikah dengan Dahril Efendi binti Lukman, akan tetapi masih dibawah umur yang diisyaratkan oleh Undang-Undang perkawinan;
 - 4) Bahwa, antara Dahri; Effendi bin Lukman dengan Darmi Maryuni Bbinti Adhari mampu untuk berumah tangga;
 - 5) Bahwa, antara Dahri; Effendi bin Lukman dengan Darmi Maryuni Bbinti Adhari tidak ada hubungan keluarga, sedarah/sepersusuan, dan tidak ada larangan untuk menikah;
 - 6) Bahwa Dahril Effendi bin Lukman dengan Maryuni binti Adhari telah intim dalam pergaulan dan telah terjadi hal-hal yang dilarang agama (hamil di luar nikah);
 - 7) Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk melaksanakan pernikahan antara Dahri Effendi bin Lukman dengan Darmi Maryuni binti Adhari;²⁶
- e. Pertimbangan Undang-Undang yang mengatur batas minimal usia pernikahan.
- f. Pertimbangan bahwa kedua calon mempelai sudah memiliki kemampuan baik secara moriil mapun materiil.
- g. Pertimbangan hubungan antara kedua calon mempelai sudah erat maka dikhawatirkan terjadi hal-hal yang dilarang oleh syari'at meskipun mereka belum cukup umur maka dalam rangka mencegah kemafsadatan keduanya patur dinikahkan segera sejalan dengan qoidah fiqhiyah yaitu:

²⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Perkara Nomor 17/Pdt.P/2019/PA. Lbg.' (Pengadilan Agama Lebong, 2019).

²⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Dar 'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Mashalih

“Menolak sesuatu yang lebih besar mafsadatnya (sesuatu yang bersifat negatif) lebih diutamakan daripada melaksanakan sesuatu yang bersifat Mashalih (sesuatu yang bersifat Positif). Tetapi kadarnya tidak lebih besar dari pada mafsadatnya yang ditimbulkan”

" Menolak Kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan "

- h. Pertimbangan fakta hukum yang sudah tertera dalam putusan perkara dan telah sejalan dengan tujuan perkawinan maka majelis berpendapat bahwa permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Sebagai bahan perbandingan maka penulis memberikan satu perkara permohonan dispensasi kawin yang ditolak oleh Pengadilan Agama Lebong yaitu perkara nomor 5/Pdt. P/2019/PA. Lbg pada tahun 2019 adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim saat memutuskan perkara tersebut ialah:²⁷

- a. Pertimbangan salah satu asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah kematangan fisik dan mental calon mempelai. Dikarenakan anak dari Pemohon (calon mempelai wanita) masih berusia 14 tahun 11 bulan hakim menilai bahwa di usia yang masih 14 tahun ini merupakan usia yang sangat belum siap untuk menjalankan rumah tangga dan kondisi fisik calon mempelai wanita belum siap jika suatu saat dikarunia anak (hamil) sehingga memungkinkan terjadi suatu hal yang mendatangkan mudhorot n bagi calon mempelai wanita.
- b. Pertimbangan bahwa alasan hubungan antara calon mempelai laki-laki dan wanita sudah saling mencintai serta sudah menjalin hubungan selama 3 tahun lalu antara kedua calon mempelai sudah melakukan hubungan intim namun belum hamil pengadilan menilai bahwa alasan tersebut bukan merupakan alasan yang mendesak dan akan lebih baik jika ditangguhkan hingga sampai anak sudah benar-benar matang fisik dan mentalnya dan sudah mencapai m=batas minimal untuk menikah.

²⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Perkara Nomor 5/Pdt. P/2019/PA. Lbg' (Pengadilan Agama Lebong, 2019), 5.

- c. Pertimbangan dengan ditanggungkannya pernikahan anak tersebut akan menghindari resiko-resiko pernikahan dini seperti terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, resiko kesehatan dan terputusnya pendidikan.
- d. Pertimbangan bahwa hubungan antara anak yang sudah terlalu jauh dan menyimpang tidak hanya dapat diselesaikan dengan menikahkan namun juga dapat dilakukan dengan memberikan bimbingan, pendidikan, dan pengawasan yang baik.
- e. Berlandaskan kepada pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan pemohon untuk diberikan dispensasi nikah harusnya ditolak.

Berdasarkan pada hasil wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Lebong dan putusan perkara yang sudah penulis sebutkan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin ialah: (1) adanya alasan yang mendesak yang bersifat darurat, (2) niat dari para pemohon, (3) kelengkapan syarat administrasi, (4) keterangan-keterangan anak dan saksi, (5) kematangan fisik dan mental anak dan (6) kedua calon mempelai tidak memiliki hubungan yang melarang mereka untuk menikah seperti tidak ada hubungan saudara baik sedarah/sepersusuan.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Agama Lebong dan beberapa pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya peningkatan pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong umumnya terdapat 5 faktor yaitu: (1) Faktor dampak dari perubahan batas usia minimal menikah yang semula 19 dan 16 tahun, laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun; (2) Faktor kehamilan, kondisi dimana calon mempelai wanita sudah dalam kondisi hamil namun untuk menikah belum mencapai batas minimal usia perkawinan; (3) Faktor pendidikan, kondisi dimana anak tidak mendapatkan lingkungan yang dapat memacu keinginan anak untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi; (4) Faktor ekonomi, kondisi dimana pemohon tidak dapat membiayai anak untuk melanjutkan pendidikan dan keperluan anak sehingga tidak ada pilihan lain orangtua memilih untuk menikahkan anak di bawah umur; dan (5) Keinginan anak untuk menikah di usia dini.
2. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong yaitu: (1) adanya alasan yang mendesak yang bersifat darurat seperti calon mempelai wanita dalam

keadaan hamil maka keduanya harus dinikahkan untuk menghindari hal-hal yang sifatnya *mudhorot*, (2) niat dari para pemohon, hakim akan melihat niat dari pemohon yaitu bukan hanya dari sekedar *tahsiniyat* namun harus bersifar *darruriyat*, (3) kelengkapan syarat administrasi; (4) keterangan-keterangan anak dan saksi, keterangan anak dan saksi merupakan hal yang utama utamanya untuk memastikan bahwa perkawinan anak tidak terdapat paksaan dari pihak luar (5) kematangan fisik dan mental anak; dan (6) kedua calon mempelai tidak memiliki hubungan yang melarang mereka untuk menikah seperti tidak ada hubungan saudara baik sedarah/sepersusuan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu dengan rasa hormat peneliti memberi saran kepada para pejabat yang berwenang, anak, orang tua dan masyarakat luas sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama Lebong, KUA atau dinas-dinas terkait diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas terkait perubahan Undang-Undang mengenai penetapan batas minimal usia perkawinan.
2. Bagi orang tua agar senantiasa memberikan arahan kepada anak-anak terlebih bagi anak yang masih di bawah umur terkait pergaulannya, pendidikannya, agama dan moralnya.

3. Bagi anak agar selalu menjaga pergaulan dan memikirkan masa depan dengan cara menekuni pendidikan dengan baik.
4. Bagi masyarakat luas diharapkan agar mencoba untuk meningkatkan pemahaman mengenai undang-undang terkait pernikahan dan sama-sama mengawasi pergaulan anak-anak di lingkungan sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Cholil. *Perlindungan Hak-Hak Anak Di Peradilan Agama*. 9th Ed. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2016.
- Alfi Shahrina. 'Dispensai Perkawinan Dibawah Umur (Studi Penetapan Mahkamah Syari'ah Aceh Tengah Tahun 2011)'. Thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatra Utara, 2013.
- Azizah, Nuril. 'Hadîts-Hadîts Tentang Keutamaan Nikah Dalam Kitab Lubâb Al-Hadîts Karya Jalâl Al-Dîn Al-Suyûthî' 12, No. 1 (2014).
- Bawono, Yudho, Lailatul M Hanim, And Jayaning S Astuti. 'Budaya Dan Pernikahan Dini Di Indonesia'. *Vol .*, 2022.
- Demak, Rizky Perdana Kiay. 'Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia'. *Lex Privatum* Vol. 6, No. 6 (Agustus 2018): 122–29.
- Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si. *Fiqh Munakahat*. 1st Ed. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Dr. Juliansyah Noor, S.E., M.M. *Metode Penelitian*. Cetakan Ke-7. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017.
- H. Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Akademi Pressindo, 1992.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cet. 3. Bandung: Bandung Mandar Maju, 2007.
- '<https://Bincangsyariah.Com/Khazanah/Hadis-Hadis-Keutamaan-Menikah/>', N.D.
- '<https://Kbbi.Web.Id/Dispensasi/>', N.D.
- Kurnia Khairunnisa And Suprihatin. 'Implikasi Batas Usia Nikah Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 Jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Bekasi'. *Jurnal Hukum Sasana* 8, No. 2 (30 November 2022): 426–37. <https://Doi.Org/10.31599/Sasana.V8i2.1676>.
- Latupono, Barzah. 'Akibat Hukum Dalam Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Suami Tanpa Ijin Istri Sahnya'. *Batulis Civil Law Review* 1, No. 1 (22 November 2020): 60. <https://Doi.Org/10.47268/Ballrev.V1i1.431>.
- Leza Melta Rany And Liya Sukma Muliya. 'Implementasi Dispensasi Nikah Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Putusan Pengadilan Nomor 83/Pdt.P/2020/PA Bta)'. *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, No. 2 (31 December 2021): 74–79. <https://Doi.Org/10.29313/Jrih.V1i2.444>.

- Martiman Prodjohamidjojo. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011.
- Menteri Agama. *Al-Quran Dan Terjemahannya*, N.D.
- Mujiyono, Akhmad. 'Keberlakuan Hukum Dispensasi Nikah Pada Masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan'. *Jurnal Sosial Teknologi* 1, No. 11 (15 November 2021): 1418–36. <https://doi.org/10.36418/Jurnalsostech.V1i11.238>.
- Ningsih, Dewi Puspita. 'Dampak Pernikahan Dini Di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur'. . . *Oktober* 6, No. 2 (2020): 404–14.
- Nuril Farida Maratus. 'Efektivitas Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Tinjauan Sosiologi Hukum)'. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 2, No. 1 (29 January 2020): 68–83. <https://doi.org/10.56593/Khuluqiyya.V2i1.40>.
- 'Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin', N.D.
- Prof. Dr. Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Revisi, Cetakan Ke 14. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Rohilati, Aimas Soleha, And UIN Raden Intan Lampung. 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Nomor: 008/Pdt.P/2018/Tgm Dan 0012/Pdt.P/2019/Tgm' 3, No. 1 (2020).
- Safira, Levana. 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan'. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 4, No. 2 (2021). <https://doi.org/10.23920/Acta.V4i2.521>.
- Santoso. 'Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat'. *Yudisia* Vol. 7, No. No. 2 (2016): 413–34.
- Suryantoro, Dwi Darsa, And Ainur Rofiq. 'NIKAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM'. *AHSANA MEDIA* 7, No. 02 (29 July 2021): 38–45. <https://doi.org/10.31102/Ahsanamedia.7.02.2021.38-45>.
- Syafi, Imam, And Freede Intang Chaosa. 'Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)' 01 (2020).
- Umroh Nadhiroh. 'Perluasan Wewenang Peradilan Agama Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1047/Pdt. G/2006/Pa.Pbg. Tahun 2006)'. Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2008.
- 'Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974', N.D.
- 'Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.', N.D.

Wahyudi, Abdullah Tri, And IAIN Surakarta. 'Kewenangan Absolut Peradilan Agama Di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda Hingga Masa Pasca Reformasi' 7, No. 2 (2016).

Wibisana, Wahyu. 'Pernikahan Dalam Islam'. *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 14, No. 2 (2016): 185–93.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Salinan Penetapan Dikabulkan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Lbg
2. Salinan Penetapan Ditolak Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Lbg
3. Salinan Penetapan Dikabulkan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Lbg
4. Pedoman Wawancara
5. Rekomendasi Izin Penelitian dari Pascasarjana IAIN Curup
6. Rekomendasi Izin Penelitian dari PTSP Kab. Lebong
7. Data Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Lebong
8. Profil Pimpinan dan Hakim Pengadilan Agama Lebong
9. Surat Keterangan Sudah Melaksanakan Penelitian Dari PA Lebong
10. Permohonan Penerbitan SK Pembimbing
11. SK Pembimbing
12. Persetujuan Komisi Pembimbing Ujian Proposal Tesis
13. Persetujuan Tim Penguji Seminar Proposal Tesis
14. Persetujuan Komisi Pembimbing Ujian Seminar Hasil Penelitian Tesis
15. Persetujuan Tim Penguji Ujian Seminar Hasil Penelitian Tesis
16. Dokumentasi Wawancara
17. Biodata Penulis



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di kabupaten Lebong, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di kabupaten Lebong, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon (calon mempelai pria), calon istri anak Pemohon (calon mempelai wanita), orang tua calon mempelai wanita dan saksi-saksi serta memeriksa semua alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Lbg tanggal 5 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II Pemohon II sesuai dengan Akta Nikah Nomor xx/xx/II/200x yang dikeluarkan oleh

Hal 1 dari 20, Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN KUA Kecamatan , Kabupaten Lebong pada tanggal 8 Maret 2002;

2. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

- a. Anak para Pemohon, Laki-laki, tempat tanggal lahir Ketenong, 01 Februari 2003, umur 17 tahun;
- b. Anak ke 2, Perempuan, tempat tanggal lahir Ketenong, 15 September 2005, umur 15 tahun;

3. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon I dan Pemohon II :

Nama Anak para Pemohon, tempat tanggal lahir Ketenong, 01 Februari 2003, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di , Kabupaten Lebong;

Dengan calon istrinya :

Nama Calon Istri anak Para Pemohon, tempat tanggal lahir Embong Panjang, 15 Agustus 2001, umur 19 tahun 4 Bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Desa Suka Damai, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong dalam waktu sedekat mungkin;

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 22 Oktober 2019 sampai sekarang, serta anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon dengan Calon Istri anak Para Pemohon sudah sangat dekat sehingga para pemohon takut hubungan tersebut terjerumus pada perzinahan dan mencoreng nama baik keluarga;

Hal 2 dari 20, Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon dengan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Belabis, Kabupaten Lebong belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 11 bulan 6 hari;
7. Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
8. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai Petani. Begitu pula calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
9. Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;
10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui persidangan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak para Pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Calon Istri anak Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong untuk melaksanakan

Hal 3 dari 20, Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan bersama anak para Pemohon (calon mempelai pria), calon isteri anak para Pemohon (calon mempelai wanita) dan orang tua calon mempelai wanita;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan tentang akibat perkawinan dibawah umur dan resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum siap mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini sering kali menggunakan jalan kekerasan, berdasarkan hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa, atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon serta orang tua calon istri anak para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana yang telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut yang mungkin terjadi, baik para Pemohon maupun kedua orang tua calon istri anak para Pemohon menyatakan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi,

Hal 4 dari 20, Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membimbing, dan membantu anak-anak (kedua calon mempelai) untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko dalam perkawinan tersebut maupun dalam kehidupan rumah tangga;

Bahwa, Hakim telah pula berupaya menasehati anak para Pemohon (calon mempelai pria) dan calon mempelai wanita agar bersabar dan menunggu sampai usia yang cukup dan matang untuk berumah tangga, akan tetapi baik calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita menyatakan teguh dengan pendiriannya untuk tetap menikah dan telah siap berumah tangga atas semua resiko yang ada;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk terlaksananya amanah Pasal 13 ayat (1) Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim mendengarkan keterangan dari para Pemohon, anak Pemohon (calon mempelai pria), calon isteri anak Pemohon (calon mempelai wanita) dan orang tua calon mempelai wanita di depan persidangan;

Bahwa, sebagai orang tua dari calon mempelai pria, para Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak para Pemohon (calon mempelai pria) yang bernama Anak para Pemohon, namun anak para Pemohon masih berumur 17 tahun 11 bulan dan belum mencukupi umur perkawinan;
- Bahwa, anak para Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan bernama Calon Istri anak Para Pemohon (calon mempelai wanita);
- Bahwa, selaku orangtua, para Pemohon telah menasehati calon mempelai pria untuk menunda pernikahan ini dan menunggu usia calon mempelai pria berumur 19 tahun, namun calon mempelai pria tetap teguh untuk menikahi calon mempelai wanita karena calon mempelai wanita sedang mengandung anak dari calon mempelai pria;

Hal 5 dari 20, Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon mempelai wanita masih berumur 19 tahun 4 bulan ;
- Bahwa, para Pemohon khawatir jika pernikahan ini ditunda maka kemaksiatan keduanya akan terus menerus terjadi dan hukum sosial dari masyarakat;
- Bahwa, calon mempelai pria dan calon mempelai wanita beragama Islam;
- Bahwa, antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau persemendaan;
- Bahwa, saat ini calon mempelai pria tidak sedang menempuh pendidikan;
- Bahwa, calon mempelai pria dalam keadaan sehat serta sanggup menjalani kehidupan dalam rumah tangga;
- Bahwa, calon mempelai pria sudah bekerja sebagai penambang emas tradisional dengan penghasilan sebesar Rp 100.000,- per hari;
- Bahwa, para Pemohon telah merestui pernikahan antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita dan siap untuk membimbing dan mengarahkan kedua calon mempelai tersebut selama membina rumah tangga;

Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon, tempat tanggal lahir di Ketenong, 1 Februari 2003, umur 17 tahun 11 bulan, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan penambang emas tradisional, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong dimuka sidang telah memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar saya adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa saya berumur 17 tahun 11 bulan dan sadar jika sebenarnya belum waktunya untuk menikah karena belum berusia 19 tahun;
- Bahwa ya benar saya mau menikah dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri anak Para Pemohon;
- Bahwa saya kenal dengan calon istri saya lebih kurang 3 tahun sampai sekarang;
- Bahwa saya ingin menikah dengan calon istri saya karena telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sekarang calon istri (Calon Istri anak Para Pemohon) tengah mengandung anak dari saya dengan usia kandungan lebih kurang 3 bulan;

Hal 6 dari 20, Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah bekerja penambang emas tradisional dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp 100.000,- per hari;
- Bahwa antara saya dengan calon istri saya ingin menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan untuk menikah dan atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa saya tidak ada meminang perempuan lain kecuali calon Istri saya;
- Bahwa saya dengan calon istri tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Bahwa kedua keluarga sudah merestui pernikahan kami;

Bahwa, calon istri anak para Pemohon yang bernama Calon Istri anak Para Pemohon, tempat tanggal lahir di Embong Panjang, 15 Agustus 2001, umur 19 tahun 4 bulan , agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, telah hadir di persidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon istri anak para pemohon dan mengenal para Pemohon yaitu orang tua kandung calon suami saya;
- Bahwa saya berumur 19 tahun 4 bulan , dan bekerja belum bekerja
- Bahwa saya kenal dengan anak para Pemohon (Anak para Pemohon) lebih kurang 3 tahun sampai sekarang;
- Bahwa benar saya mau menikah dengan anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon atas dasar suka sama suka serta tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saya ingin menikah dengan calon suami saya karena sekarang tengah mengandung anak dari Anak para Pemohon dengan usia kandungan lebih kurang 3 bulan;
- Bahwa saya dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Bahwa saya tidak dalam pinangan laki-laki lain kecuali calon suami saya;
- Bahwa, saya siap menjadi isteri yang baik bagi anak para Pemohon dan juga siap menjalankan kewajiban seorang isteri dalam rumah tangga dengan anak para Pemohon serta siap menerima apa adanya;
- Bahwa kedua keluarga sudah merestui pernikahan kami;

Hal 7 dari 20, Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, orang tua dari calon istri anak para Pemohon yaitu bapak kandung yang mengaku bernama bapak calon istri anak para Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong. Ibu kandung yang mengaku bernama ibu calon istri anak para Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong. Keduanya telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kami kenal dengan para pemohon dan anak para pemohon sebagai calon suami anak saya yang bernama Anak para Pemohon ;
- Bahwa anak para Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta/berpacaran sangat akrab dengan anak kami yang bernama Calon Istri anak Para Pemohon sekitar 3 tahun yang lalu dan sekarang anak kami sedang mengandung anak dari anak para Pemohon;
- Bahwa kami sebagai orang tua merestui dan mengizinkan agar keduanya segera dinikahkan, karena kami merasa khawatir kalau antara keduanya tidak dinikahkan akan terjerumus dalam kemaksiatan;
- Bahwa serta telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Belapis untuk mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan anak para pemohon tersebut belum cukup umur menikah menurut undang-undang;
- Bahwa antara anak kami dengan anak para Pemohon atau calon suaminya tersebut tidak terikat perkawinan dengan orang lain serta tidak ada hubungan darah, sesusuan dan persemendaan;
- Bahwa, selaku orangtua kandung calon istri anak para Pemohon sanggup untuk membantu dan membimbing kedua calon mempelai dalam berumah tangga sehingga bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warrohmah nantinya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi di depan persidangan yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 17070 atas nama (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal 8 dari 20, Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong tanggal 13 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: NIK: 17070 atas nama (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 13 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Asli Surat penolakan pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Belapis Nomor B-xxx/Kua.07.09.02/PP.01.x/1x/202x tanggal 7 November 2020, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga para pemohon nomor : 17070 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 22 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : xx/xx/II/200x tanggal 8 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Belapis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Negeri, nomor : MI 070001888 atas nama Anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Lebong tanggal 25 Juni 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor : 1707-LT-12022014-00xx atas nama Anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 12 Februari 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 17070 atas nama calon istri anak para pemohon (calon mempelai wanita) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 20

Hal 9 dari 20, Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8;

Bahwa, selain bukti surat tersebut para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk memperkuat permohonannya sebagai berikut:

1. **saksi 1 P**, umur 16 tahun, Agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Kabupaten Lebong, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Teman anak para pemohon para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama Anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon bernama Calon Istri anak Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak pemohon yang bernama Anak para Pemohon dengan calon istrinya namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Belapis karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa, setahu saksi calon mempelai wanita masih berstatus gadis dan calon mempelai pria berstatus jejaka;
- Bahwa antara calon suami dan calon Istri tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun satu susuan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah berpacaran lebih kurang 3 tahun dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga sekarang calon istri anak para Pemohon sedang hamil kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa anak para pemohon tidak ada pinangan dari wanita lain selain calon istrinya;
- Bahwa, pernikahan ini atas kehendak dari calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dengan tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai penambang emas tradisional dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp 100.000,- per hari;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui anak para Pemohon dengan calon istrinya untuk menikah;

Hal 10 dari 20, Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2 P, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Lebong, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Bibi calon istri anak para Pemohon para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama Anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon bernama Calon Istri anak Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak para pemohon yang bernama Anak para Pemohon dengan calon istrinya namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Belapis karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa, setahu saksi calon mempelai wanita masih berstatus gadis dan calon mempelai pria berstatus jejaka;
- Bahwa antara calon suami dan calon Istri tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun satu susuan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah berpacaran lebih kurang 3 tahun dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga sekarang calon istri anak para Pemohon sedang hamil;
- Bahwa anak para pemohon tidak ada pinangan dari wanita lain selain calon istrinya;
- Bahwa, pernikahan ini atas kehendak dari calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dengan tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai penambang emas tradisional dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp 100.000,- per hari;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui anak para Pemohon dengan calon istrinya untuk menikah;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkan keterangan saksi – saksi tersebut;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon mencukupkan dengan keterangannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada

Hal 11 dari 20, Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap dengan permohonannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan para Pemohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh para Pemohon adalah permohonan dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya serta Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Lebong berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Lebong, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lebong, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa terhadap maksud para Pemohon tersebut Hakim Tunggal telah menyarankan agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung

Hal 12 dari 20, Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut : ayat (1) Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, anak, calon suami/Istri dan orang tua/wali calon suami/Istri dan ayat (2) nasihat yang disampaikan oleh Hakim untuk memastikan orang tua, anak, calon suami/Istri dan orang tua/wali calon suami/Istri agar memahami risiko perkawinan terkait dengan : (a) kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, (b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, (c) belum siapnya reproduksi anak, (d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, (e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil. Oleh karenanya Hakim Tunggal menjelaskan secara singkat mengenai segala konsekuensi yang berpotensi muncul akibat pernikahan dini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kemudian para Pemohon yang telah meminta dispensasi kepada Pengadilan mendalilkan bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari Anak para Pemohon yang akan menikah dengan perempuan bernama Calon Istri anak Para Pemohon, dimohonkan untuk dispensasi kawin, karena masih berumur 19 tahun 4 bulan sehingga hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5 serta Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin yang diajukan para Pemohon memiliki dasar hukum yang sah dan memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama memberikan dispensasi kawin untuk dapat menikahkan anaknya yang masih kurang umur dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama

Hal 13 dari 20, Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon dan calon istri yang menyatakan bahwa dia tidak dapat dipisahkan lagi karena mereka saling mencintai dan calon istri anak para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8, kemudian Hakim Tunggal menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, disertai stempel pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk substansi materiil bukti-bukti surat tersebut diatas akan dipertimbang satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 oleh karena para Pemohon berkewarganegaraan Republik Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lebong, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lebong, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Lebong berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa asli Surat Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, maka terbukti bahwa para Pemohon pernah mendaftarkan pernikahan anaknya bernama Anak para Pemohon dengan calon istri anak para Pemohon yang bernama Calon Istri anak Para Pemohon, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 14 dari 20, Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, karena anak para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 terbukti bahwa antara para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki mempunyai hubungan nasab yaitu para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari calon mempelai laki-laki, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon, maka terbukti anak para Pemohon dilahirkan pada tanggal 01 Februari 2003, sehingga umur anak para Pemohon hingga perkara diputuskan baru berumur 17 tahun 11 bulan, oleh karena itu anak para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sehingga apabila tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 calon istri anak para Pemohon yang bernama Calon Istri anak Para Pemohon, lahir tanggal 15 Agustus 2001, sehingga umur calon istri anak para Pemohon hingga perkara diputuskan baru berumur 19 tahun 4 bulan, oleh karena itu calon istri anak pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Belapis, namun ditolak dengan alasan anak para Pemohon kurang umur untuk menikah, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa surat tersebut merupakan akta autentik yang nilai

Hal 15 dari 20, Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karenanya permohonan dispensasi kawin yang diajukan para Pemohon ke Pengadilan Agama Lebong sudah tepat dan beralasan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah bersumpah menurut agamanya dan telah menyampaikan keterangan secara terpisah di persidangan telah menguatkan dalil permohonan para Pemohon, maka Hakim Tunggal menilai saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil para Pemohon, Hakim Tunggal telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari laki-laki yang bernama Anak para Pemohon;
- Bahwa benar Anak para Pemohon hendak dinikahkan dengan seorang perempuan bernama Calon Istri anak Para Pemohon;
- Bahwa benar anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena saat ini masih berumur 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa keduanya sudah ingin menikah karena telah melakukan hubungan terlarang layaknya suami Istri dan calon istri anak para Pemohon (Calon Istri anak Para Pemohon) sekarang tengah mengandung anak dari Anak para Pemohon dengan usia kandungan lebih kurang 3 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai penambang emas tradisional dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp 100.000,- per hari;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan serta tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur anak para Pemohon;
- Bahwa, calon mempelai pria masih berstatus jejak dan calon mempelai

Hal 16 dari 20, Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita berstatus wanita;

- Bahwa, pernikahan ini atas kehendak dan keinginan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak para pemohon tidak ada pinangan dari wanita lain selain calon istrinya;
- Bahwa benar kedua pihak keluarga telah menyetujui anak para Pemohon dengan calon istri untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 6 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, kemudian anak para Pemohon dengan calon istri telah sama-sama setuju untuk menikah, sehingga hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, hubungan sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain atau meminang perempuan lain maka hal ini telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon benar-benar telah mencintai calon istrinya yang bernama Calon Istri anak Para Pemohon dan ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental dan social, telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sangat mendesak dan

Hal 17 dari 20, Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawaddah dan rahmah) keduanya, bilamana dibiarkan akan lahir anak dalam kandungan tanpa ikatan perkawinan, sehingga akan menimbulkan kemadhratan bagi kedua calon mempelai dan keluarganya serta menghindari terjadinya fitnah dan kemungkinan terjadinya perbuatan dosa yang lebih besar lagi antara keduanya, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan antara Anak para Pemohon dengan Calon Istri anak Para Pemohon yang merupakan sebagai solusi atau jalan keluar yang terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : “Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ibarat yang terdapat di dalam Qo’idah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمقا سد مقد م على جلب المصالح .

Artinya:”Menolak kemadhorotan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan demikian permohonan dispensasi kawin tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pada Pasal 90 ayat (1) dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pada Pasal 91 A, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Hal 18 dari 20, Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Anak para Pemohon**, untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Calon Istri anak Para Pemohon**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.359.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lebong pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh **Agus Alamsyah, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Veby Erdita. S.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Agus Alamsyah, S.H.
Panitera Pengganti,

Veby Erdita. S.H.

Hal 19 dari 20, Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	240.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	9.000,00
Jumlah	: Rp	359.000,00

Terbilang : *(tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);*

Hal 20 dari 20, Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2019/PA Lbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Ipen Kapli bin kapli, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Semelako Atas, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, sebagai **Pemohon I**;

Yose Rizal bin Bustomi, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal Desa Limau Pit, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan dispensasi kawin melalui suratnya tanggal 8 Februari 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dalam register perkara permohonan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA Lbg. tanggal 8 Februari 2019 yang isinya mengemukakan posita dan petitum selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Ipen Kapli bin Kapli) telah menikah dengan Hamisa binti Sahmahudin pada tahun 1997 sesuai dengan surat keterangan nikah dari Kepala Desa Semelako Atas tanggal 21 April 2014 dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama :



- Rama umur 30 tahun;
 - Rapi umur 19 tahun;
 - Remo umur 18 tahun 1 bulan;
 - Riri umur 15 tahun;
 - Randi umur 13 tahun;
 - Rival umur 10 tahun;
 - Ristiah Ningsih umur 6 tahun;
2. Bahwa Pemohon II (Yose Rizal bin Bustomi) telah menikah dengan Deriyanti binti Mahyudin pada tanggal 19 Agustus 2003 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 02/87/X/2003 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
- Jelais Agistia umur 14 tahun 11 bulan;
 - Raisya Salsabila umur 10 tahun;
3. Bahwa Pemohon I berencana akan menikahkan anaknya yang bernama (Remo bin Ipen Kapli) dengan anak Pemohon II bernama Jelais Agistia binti Yose Rizal);
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah datang dan melapor ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong guna mencatatkan pernikahan anak para Pemohon I dengan Pemohon II namun ditolak dengan alasan masing-masing belum cukup umur;
5. Bahwa antara anak para Pemohon I dan Pemohon II telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar lebih kurang 3 tahun dan sekarang anak Pemohon II tidak dalam keadaan hamil tapi anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berhubungan badan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghendaki agar anak mereka segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II ingin agar anak mereka segera dinikahkan, namun terhalang karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal usia untuk kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :



PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada Pemohon I untuk menikahkan anaknya bernama (Remo bin Ipen Kapli) dengan anak Pemohon II bernama Jelais Agistia binti Yose Rizal;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, kemudian majelis hakim telah memberikan saran dan nasehat agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa anak kandung Pemohon I yang bernama Remo bin Ipen Kopli dan anak kandung Pemohon II sebagai calon istri anak Pemohon I tersebut yang bernama Jelais Agistia bin Yose Rizal masing-masing hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, tidaklah layak dilaksanakan.

Bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan mempertegas secara lisan dalil-dalil permohonannya yang keterangannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan




permohonannya.

Bahwa sebagai calon pengantin pria Remo bin Ipen Kopli hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar dia anak Pemohon I;
- Bahwa umurnya sekarang 18 tahun 2 bulan karena lahir pada tanggal 27 Desember 2000;
- Bahwa benar ingin menikah dengan Jelais Agistia binti Yose Rizal;
- Bahwa telah berpacaran dengan Jelais Agistia sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa dia sudah siap menjadi suami dan siap membimbing dan memberikan perlindungan serta memberikan nafkah lahir dan bathin kepada calon isterinya;
- Bahwa dia ingin menikahi Jelais Agistia binti Yose Rizal karena telah membawanya kabur dari rumah pada bulan Desember 2018 dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa tidak ada yang memaksanya untuk menikah hanya karena memang sudah saling mencintai dan suda sepakat akan melaksanakan pernikahan secepatnya;
- Bahwa untuk saat ini dia belum mempunyai pekerjaan dan masih ikut orangtua, tetapi akan bekerja menjadi petani untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa tidak hubungan darah, semenda maupun sepersusuan dengan calon isterinya, dia belum pernah menikah begitupun calon isterinya dan pihak keluarganya sudah setuju;

Bahwa sebagai calon pengantin wanita, Jelais binti Yose Rizal hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah calon mertua sedangkan Pemohon II adalah ayah kandung;
- Bahwa sudah punya hubungan dengan Remo sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa dia belum bekerja dan masih ikut dengan orangtua;
- Bahwa tidak ada yang memaksa untuk menikah, ingin menikah karena sudah saling mencintai;



- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan;
- Bahwa sudah siap untuk menjadi isteri Remo dengan segala kekurangannya;
- Bahwa kewajiban isteri harus melayani suami lahir batin;
- Bahwa tidak ada hubungan yang menghalangi sahnya pernikahan dengan Remo;

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:


1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1707030504730001 atas nama Ipen Kapli (Pemohon I) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 30 September 2012 bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1 dan diparaf;
2. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 1707032009110027 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 27 Agustus 2015 bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2 dan diparaf;
3. Fotocopy surat keterangan nikah dikeluarkan Kepala Desa Semelako Atas tanggal 21 April 2019 bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3 dan diparaf;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.911.0033174 atas nama Remo yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 16 Mei 2014 bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4 dan diparaf;
5. Fotocopy surat penolakan Pernikahan Nomor B- /Kua.07.09.10/Kw/02/2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat



- Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Sakti tanggal 7 Februari 2019, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5 dan diparaf;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1707030107750092 atas nama Yose Rizal (Pemohon II) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 8 Januari 2013 bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6 dan diparaf;
 7. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 1707031611070091 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 9 Maret 2013 bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7 dan diparaf;
 8. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 02/87/X/2003 dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah Taggal 8 Oktober 2003 bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8 dan diparaf;
 9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1429/TAMB/L/2009 atas nama Jelais Agistia yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 13 Juli 2009 bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9 dan diparaf;
 10. fotocopy surat penolakan Pernikahan Nomor B-07/Kua.07.09.10/Kw/02/2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Sakti tanggal 6 Februari 2019, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10 dan diparaf;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lain lagi ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan konklusi lisan yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar perkara ini dapat segera



diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan Pemohon II hadir inperson menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai pria dan calon mempelai wanita hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga atas nama Pemohon I, ternyata Pemohon I (orang tua calon mempelai pria) bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Lebong demikian pula alat bukti P.6 dan P.7 berupa Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga atas nama Pemohon II, ternyata Pemohon II (orang tua calon mempelai Wanita) bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Lebong, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Lebong berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3, dan P.4 serta keterangan pemohon I, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon I adalah orang tua/ayah kandung dari calon mempelai pria (Remo) dan berdasarkan bukti P.8 dan P.9 serta keterangan Pemohon II maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon II adalah orangtua/ayah

kandung dari calon mempelai wanita (Jelais Agistia) maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan beberkepentingan mengajukan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.10 terbukti secara sah pernikahan anak Pemohon I dengan Pemohon II telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Sakti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan padangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Pemohon I dan Pemohon II supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan pemohon I dan Pemohon II serta mendengar keterangan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan pemohon I dan Pemohon II adalah mohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Lebong kepada anak kandung Pemohon I bernama Remo bin Ipen Kapli yang masih berumur 18 tahun 1 bulan untuk dapat menikah dengan seorang gadis bernama Jelais Agistia binti Yose Rizal anak Pemohon II yang masih berumur 14 tahun 11 bulan dengan dalil dan alasan bahwa anak kandung pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan cinta bahkan telah melakukan hubungan suami isteri namun belum hamil dan akan melangsungkan pernikahan tetapi karena usia anak kandung pemohon I dan Pemohon II tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang maka pihak Kantor Urusan



Agama menyatakan penolakannya, yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Permonan Pemohon I dan Pemohon II dan setelah mendengar keterangan calon mempelai laki-laki dan mempelai wanita maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa salah satu asas yang terkandung dalam Undang-Undang nomor I tahun 1974 adalah kematangan fisik dan mental calon mempelai. Prinsip kematangan calon mempelai dimaksudkan bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu harus dicegah adanya perkawinan di bawah umur. Maka dari itu dalam Pasal 15 KHI serta Pasal 7 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun." Pembatasan minimum usia perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.

Menimbang, bahwa adapun alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk segera menikahkan anaknya meskipun belum mencapai batas minimal usia untuk menikah karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah berkenalan dan telah menjalin cinta selama lebih kurang 3 tahun dan telah berhubungan badan namun belum hamil, maka Pengadilan menilai alasan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk segera menikahkan anaknya tidak terlalu mendesak dan lebih bermanfaat bila ditangguhkan sampai anak Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah matang fisik dan mentalnya dan telah mencapai usia minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa dengan ditangguhkannya pernikahan anak Pemohon I dengan Pemohon II sampai mencapai batas usia minimal untuk menikah diharapkan pernikahan tersebut terhindar dari resiko-resiko pernikahan dini seperti terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, resiko kesehatan dan terputusnya akses pendidikan;



Menimbang, bahwa adapun hubungan antara anak Pemohon I dengan Pemohon II yang sudah terlalu jauh dan menyimpang tidak hanya dapat diselesaikan dengan menikahkan tapi juga dapat dilakukan dengan memberikan bimbingan, pendidikan dan pengawasan yang baik dan itu merupakan kewajiban Pemohon I dengan Pemohon II hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah At Tahrim ayat 6 yang artinya : "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberi dispensasi menikahkan anaknya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh Mukhlisin Noor, S.H., sebagai ketua Majelis, Abd. Samad A. Azis, S.H dan Marlin Pradinata, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dalam sidang terbuka untuk umum serta dibantu oleh, Edo



Awismar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Hakim Ketua

Mukhlisin Noor

Mukhlisin Noor, S.H.

Hakim Anggota

Abd. Samad A. Azis

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Hakim Anggota

Marlin Pradinata

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Edo Awismar

Edo Awismar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	150.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	241.000,-

Salinan Putusan / Penetapan ini

Telah / belum berkekuatan hukum tetap tanggal, 27-3-2023

Atas Permintaan

Untuk keperluan



27-3-2023

Edo Awismar

Edo Awismar, S.H.



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2019/PA Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Adhari bin Basrin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Ketenong Jaya, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 November 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan register perkara Nomor 17/Pdt.P/2019/PA Lbg, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon yaitu :

Nama	: Darmi Maryuni binti Adhari
Tempat Tanggal Lahir	: Ketenong, 16 Maret 2003, umur (16 Tahun)
Pendidikan	: SLTP
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Alamat	: Desa Ketenong Jaya, Kecamatan Pinang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belapis, Kabupaten Lebong.

Sebagai anak Pemohon;

Akan menikah dengan calon suaminya :

Nama : Dahril Efendi bin Lukman

Tempat Tgl. Lahir : Ketenong II, 19 Agustus 1996

Umur : 23 Tahun

Pendidikan : SLTA

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Desa Ketenong II, Kecamatan Pinang Belapis,
Kabupaten Lebong.

Selanjutnya disebut Calon Suami;

Bahwa, permohonan tersebut diajukan atas dasar/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Adhari bin Basrin telah menikah dengan wanita bernama Rohani binti Pikiman pada tanggal 11 November 1995 sesuai kutipan akta nikah nomor 317/67/X/1995 dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - Dero Saputro bin Adhari, laki-laki umur 23 tahun;
 - Darsi Julianti binti Adhari, perempuan umur 19 tahun;
 - Darmi Maryuni binti Adhari, perempuan umur 16 tahun;
 - Depri Jumardi bin Adhari, laki-laki umur 13 tahun;
2. Bahwa, Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama (Darmi Maryuni binti Adhari) dengan seorang laki-laki bernama (Dahril Efendi bin Lukman);
3. Bahwa, Pemohon telah datang dan melapor ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong guna

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan.Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;

4. Bahwa, antara anak Pemohon (Darmi Maryuni binti Adhari) dengan seorang laki-laki bernama (Dahril Efendi bin Lukman) telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 1 tahun dan sekarang Darmi Maryuni binti Adhari dalam keadaan hamil lebih kurang 8 minggu;

5. Bahwa, Pemohon menghendaki agar anak Pemohon Darmi Maryuni binti Adhari dengan Dahril Efendi bin Lukman tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;

6. Bahwa, Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Darmi Maryuni binti Adhari) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Dahril Efendi bin Lukman);
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan tentang akibat perkawinan dibawah umur, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa dipersidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan kedua calon mempelai yang mana keterangannya secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong Nomor B.105/Kua.07.09.13/PW.01/XI/2019 tanggal 18 November 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Adhari Nomor 1707011006720001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 12 Mei 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1707010511070165 tanggal 12 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
- 4.-----
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 317/67/X/1995 tanggal 13 November 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Rejang Lebong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan.Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Darmi Maryuni Nomor 1707-LT-24072013-0017 tanggal 25 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

Bahwa dipersidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1.-----

Hendri bin A. Kadir, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Ketenong Jaya, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong;

2.-----

Suradi bin Suhid, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, beralamat di Desa Ketenong II, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong;

Dibawah sumpahnya kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan anak Pemohon serta calon suaminya;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon akan segera menikah dengan Dahril Efendi bin Lukman, akan tetapi anak tersebut masih berumur 16 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon (Darmi Maryuni binti Adhari) dengan Dahril Efendi bin Lukman tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon Darmi Maryuni binti Adhari dengan Dahril Efendi bin Lukman akan mampu untuk berumah tangga;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan.Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara anak Pemohon Darmi Maryuni binti Adhari dengan Dahril Efendi bin Lukman tersebut telah intim dalam pergaulan, dan telah terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Bahwa dipersidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi-saksi serta pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Kota Tasikmalaya memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, Majelis hakim telah memberi nasihat tentang akibat dari perkawinan dibawah umur tersebut kepada Pemohon dan kedua calon mempelai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 Rbg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa majelis hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka majelis hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan Pemohon serta anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan Darmi Maryuni binti Adhari adalah anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan Darmi Maryuni binti Adhari akan segera menikah dengan Dahril Efendi bin Lukman, akan tetapi masih berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara Darmi Maryuni binti Adhari dengan Dahril Efendi bin Lukman tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, dan tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan.Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lebong;
2. Bahwa Darmi Maryuni binti Adhari adalah anak kandung Pemohon;
3. Bahwa Darmi Maryuni binti Adhari akan segera menikah dengan Dahril Efendi bin Lukman, akan tetapi masih dibawah umur yang disyaratkan oleh Undang-undang perkawinan;
4. Bahwa, antara Dahril Efendi bin Lukman dengan Darmi Maryuni binti Adhari tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, dan tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
5. Bahwa Dahril Efendi bin Lukman dengan Darmi Maryuni binti Adhari mampu untuk berumah tangga;
6. Bahwa antara Dahril Efendi bin Lukman dengan Darmi Maryuni binti Adhari telah intim dalam pergaulan dan telah terjadi hal-hal yang dilarang agama;
7. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Dahril Efendi bin Lukman dengan Darmi Maryuni binti Adhari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi nikah, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lebong memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan.Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah Lebong, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lebong memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun", akan tetapi dalam perkara *a quo*, calon mempelai laki-laki berumur 16 tahun sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai wanita dengan calon mempelai laki-laki tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai wanita haruslah 19 tahun dan umur calon mempelai laki-laki mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "*Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kawin kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita*";

Menimbang, bahwa berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halama 162-163, mengenai dispensasi Kawin menyebutkan "Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 19 tahun dan/atau orang tua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, anak Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan dan telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan.Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163 tersebut, maka Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka, maka Majelis Hakim berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan baik secara moril maupun materil untuk berumah tangga, selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan hadits Rasulullah saw yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَيْتِ
وَأَخْضَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

'Wahai para pemuda, barangsiapa d antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya"[HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikah.]

menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah sedemikian erat, sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang orang syariat Islam, oleh karenanya meskipun keduanya masih belum cukup umur akan tetapi dalam rangka mencegah kemafsadatan, keduanya patut untuk segera dinikahkan, hal ini sejalan dengan konsep *syadz al dzariah* dalam Ushul Fiqh Islam dan sejalan dengan Qoidah Fiqiyah;

ذَرِّءُ الْمُنَافِسَةِ مُتَقَدِّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَضَالِحِ

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan.Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perkawinan anak Pemohon telah sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (Darmi Maryuni binti Adhari) dengan (Dahril Efendi bin Lukman);
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 226.000.00 (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Awwal 1440 oleh kami **Mukhlisin Noor, S.H.** selaku Ketua

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan.Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dan **H.M. Jazuli, S.Ag, M.H.** serta **Sudiliharti, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Toni Indra, S.H.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

dto

H.M. Jazuli, S.Ag, M.H

Hakim Anggota,

dto

Sudiliharti, S.H.I.

Ketua Majelis,

dto

Mukhlisin Noor, S.H

Panitera Pengganti,

dto

Toni Indra, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	120.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp.	10.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Biaya materai	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	226.000.00 (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

“ANALISIS FENOMENA DISPENSASI KAWIN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA LEBONG)”

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah di daerah Kabupaten Lebong dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang kenaikan batas minimal usia pernikahan menjadi 19 tahun memiliki dampak terhadap berkurangnya permohonan dispensasi kawin atau sebaliknya?
2. Bagaimana kondisi permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong dari tahun 2019-2021?
3. Apa saja alasan-alasan yang digunakan pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin, apakah kondisi pemohon hamil atau memang sudah mau menikah di usia yang masih dini atau atas dasar perintah orang tua?
4. Apa kriteria alasan pemohon yang dapat diterima oleh Pengadilan Agama untuk izin mendapat penetapan dispensasi kawin?
5. Apakah semua pengajuan permohonan dispensasi kawin yang diajukan diterima oleh Pengadilan Agama Lebong?
6. Berapakah persentase permohonan dipensasi kawin yang diterima dan diperiksa oleh pengadilan agama Lebong?
7. Berapakah persentase permohonan dispensasi kawin yang di tolak?
8. Apa tujuan dari pemberian izin dispensasi kawin ?
9. Bagaimana pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Lebong dalam menetapkan perkara dispensasi kawin?
10. Apa saja yang diperiksa dalam persidangan dispensasi kawin?
11. Apa kendala yang ditemukan dalam proses perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong?
12. Adakah pihak-pihak yang dirugikan atas penetapan dispensasi kawin ?
13. Bagaimana dampak hukum atau akibat hukum setelah dikabulkannya permohonan dispensasi kawin?
14. Permohonan Salinan Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Lebong dengan Nomor Perkara Dikabulkan dan Ditolak.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl.dr. Ak Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website : www.pascasarjana.iaincurup.ac.id

Nomor : 25/In.34/PCS/PP.00.9/02/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

10 Februari 2023

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kab. Lebong

di-
Tempat

Dalam rangka penyusunan Tesis S.2 pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup :

Nama : **Waas Sab**
NIM : **21801029**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam (HKI)**
Judul Tesis : **Analisis Fenomena Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Lebong)**
Waktu Penelitian : **10 Februari s.d 10 Agustus 2023**

Mohon kiranya Bapak berkenan memberi izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah atas kerjasama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Direktur,


Dr. Sutarto S.Ag., M.Pd.
NIP 197409212000031003

Tembusan :
1. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik IAIN Curup .
2. Mahasiswa Ybs.
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Muara Aman – Curup Kode Pos 39164
Email: dpmptspkablebong@gmail.com

REKOMENDASI

Nomor : 070/024/DPMPTSP-04/2023

TENTANG PENELITIAN

- Dasar :
1. Peraturan Bupati Lebong Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penadatangan Perizinan Dan Non Perizinan Pemerintah Kabupaten Lebong Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong.
 2. Surat dari Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Curup Nomor : 125/In.34/PCS/PP.00.9/02/2023 Tanggal : 10 Februari 2023 Perihal Permohonan Izin Penelitian. Permohonan diterima di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong Tanggal 01 Maret 2023.

Nama Peneliti / NPM : Waas Sab / 21801029
Maksud : Melakukan Penelitian
Judul Penelitian : Analisis Fenomena Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Lebong)
Tempat Penelitian : Pengadilan Agama Lebong
Waktu : 10 Februari s.d 10 Agustus 2023
Penanggung Jawab : Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Curup

Dengan ini merekomendasikan Penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Dinas terkait.
- b. Harus menaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan Penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Suka Marga, 01 Maret 2023
An. KEPALA
SEKRETARIS

SAPUTRA, SH
NIP. 19680710 200502 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong
2. Pengadilan Agama Lebong
3. Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Curup
4. -
5. Yang Bersangkutan.



PENGADILAN AGAMA LEBONG KELAS II

Jalan Raya Lebong – Arga Makmur Tanjung Agung – Pelabai, Telp/Fax : 0738-21096

Email : pa_lebong@yahoo.co.id, website: www.pa-lebong.go.id

LEBONG – 39265

Nomor : W7-A5/1568/HK.05/11/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 6 (enam) lembar
Hal : Data Dispensasi Kawin
Pengadilan Agama Lebong

Lebong, 24 November 2022

Kepada

Yth. Direktur IAIN Curup
Kabupaten Rejang Lebong
di –
Rejang Lebong

Assalamu'alaikum wr. wb.

Menindaklanjuti surat Direktur Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor 975/In.34/PCS/PP.00.9/11/2022 tanggal 21 November 2022 perihal Permintaan Data Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lebong dalam rangka observasi awal Penelitian Proposal Tesis Prodi HKI Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup atas nama Waas SAB, maka bersama ini kami sampaikan Data Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lebong Kelas II sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan, diucapkan terima kasih.



Wasalam
Ketua
Syandana Putri, S.Ag., M.H.
NIP. 19741022.200604.2.002

1. Profil Pengadilan

A. Visi :

Terwujudnya Pengadilan Agama Lebong Yang Agung

B. Misi :

- 1) Memberikan Pelayanan Hukum Kepada Masyarakat Secara Prima dan Berkeadilan
- 2) Mewujudkan Pembaharuan dan Penerapan Manajemen Peradilan Yang Modern
- 3) Mewujudkan Transparansi Peradilan Dan Pembinaan SDM Secara Profesional dan Akuntabel
- 4) Meningkatkan Kualitas Pengawasan Internal Secara Kontinu dan Berkesinambungan.

C. Tugas Pokok Peradilan Agama

Sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan ialah menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya, termasuk didalamnya menyelesaikan perkara voluntair.

Peradilan Agama juga adalah salah satu diantara 3 Peradilan Khusus di Indonesia. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam struktur Organisasi Peradilan Agama, ada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Tugas-tugas lain Pengadilan Agama ialah :


- 1) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi Pemerintah didaerah hukumnya apabila diminta.
- 2) Melaksanakan hisab dan rukyatul hilal.
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya.
- 4) Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beraga Islam.

Dengan demikian, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang termasuk di bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Fungsi:

- 1) Melakukan pembinaan terhadap pejabat struktural dan fungsional dan pegawai lainnya baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum.
- 2) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya (pasal 53 ayat 1 dan 2, UU No.3 Tahun 2006).
- 3) Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara dibidang kehakiman.

D. Struktur Organisasi



E. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Lebong

Berdirinya Kabupaten Lebong berdasarkan Undang-undang Nomor: 39 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Lebong, yang ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2004 Kabupaten Lebong di bentuk sebagai Kabupaten pemekaran dari Rejang Lebong.

Sebagai kabupaten baru dalam Propinsi Bengkulu, Kabupaten Lebong telah di Pimpin oleh Careteker Bupati Lebong Drs. H. Dalhadi Umar dan sekarang di Pimpin oleh Bupati Defenitif Bapak H. Rosjonsyah Sahili, S.Ip. yang bergelar Rajo Karang Nio. Atas kegigihan dan kerja keras Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Bapak Drs. H. Wildan Suyuthi M, S.H. M.H. dan dukungan Bupati Lebong agar terbentuknya Pengadilan Agama Lebong, maka lahirlah keputusan Presiden RI Nomor : 3 tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang pembentukan Pengadilan Agama Lebong dan 15 Pengadilan Agama lain se-Indonesia.

Pengadilan Agama Lebong dan 15 Pengadilan Agama lain se-Indonesia tersebut telah diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Bapak Dr. H. Harifin Tumpa, S.H.,M.H. di Labuhan Bajo Nusa Tenggara Timur tanggal 16 Nopember 2011.

Pada tanggal 13 Desember 2011 berlangsung sidang istimewa bertempat diruangan sidang pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Drs.H. Wildan Suyuthi M. S.H.,M.H. mengambil sumpah jabatan dan melantik Bapak Thamrin Agung, S.H.,M.H. sebagai Ketua Pengadilan Agama Lebong yang Pertama. Pada tempat dan waktu yang sama Ketua pengadilan Agama Lebong mengambil sumpah jabatan dan melantik M. Sahri, S.H. sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Lebong; Nurbi Azra'i, BA, Saik, S.Ag, Rogaiyah, S.Ag, dan Muhammad Yuzar, S.Ag sebagai hakim Pengadilan Agama Lebong setelah melantik dan mengambil sumpah para Hakim dilanjutkan dengan pengambilan sumpah Herdo Gunawan, S.H. sebagai Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Lebong, M. Sahrun, S.Ag sebagai Wakil Panitera, Gustina Chairani, S.H. sebagai Panmud Permohonan, Rita Elviyanti, S.H. sebagai Panmud Gugatan, Khairul Gusman, S.H. sebagai Panmud Hukum dan Saibu, S.Ag sebagai Jurusita. Beberapa lama kemudian Ketua Pengadilan Agama Lebong Thamrin Agung, S.H.,M.H. di kantor Pengadilan Agama Lebong mengambil sumpah Wakil Panitera Nurlilah, S.H., Apriska Maghlianda, S.M.B sebagai Kaur Kepegawaian, Yulia Ningsih, S.H sebagai Kaur Keuangan dan Lovi Jadnika, ST sebagai Kaur Umum. Dan sampai pada hari ini kekuatan personil Pengadilan Agama Lebong sudah berjumlah 26 orang termasuk tenaga honorer siap melayani pencari keadilan masyarakat Lebong dan berkerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Lebong untuk membangun masyarakat Lebong di bidang hukum menuju terciptanya Visi dan Misi Pengadilan Agama Lebong.

Pada tanggal 14 Desember 2011 Pengadilan Agama Lebong membuka kantornya di jalan Pangeran Zainal Abidin Kelurahan Amen Kecamatan Amen dengan status sewa pakai, dan pada tanggal 18 Januari 2012 Pengadilan Agama Lebong membuka sidang perdananya dikantor sementara tersebut dan Insya Allah pada tahun 2012 akan dimulai pembangunan gedung Pengadilan Agama Lebong di Tubei.

Sebelum terbentuknya Pengadilan Agama Lebong, masyarakat pencari keadilan dalam wilayah Kabupaten Lebong mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Curup. Dengan berdirinya Kabupaten Lebong maka wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup yang meliputi wilayah pemerintahan Kabupaten Lebong pada hari ini kamis tanggal 26 Januari 2012 diserahterimakan dari ketua Pengadilan Agama Curup ke ketua

Pengadilan Agama Lebong dengan disaksikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Sekretraris Daerah Kabupaten Lebong, Ketua DPRD Lebong, dengan dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan dihadiri juga oleh kepala Dinas, Badan dan Lembaga di Kabupaten Lebong dan para undangan lainnya di ruang Pola Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong di Tubei.

2. Angka Dispensasi Kawin

Jumlah Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lebong

No	Tahun	Jumlah Perkara
1	2019	14 Perkara
2	2020	53 Perkara
3	2021	76 Perkara

3. Sampel Nomor Perkara Dispensasi Kawin yang Dikabulkan

No	Tahun	Nomor Perkara
1	2019	1. 16/Pdt.P/2019/2019/PA.Lbg 2. 17/Pdt.P/2019/2019/PA.Lbg 3. 18/Pdt.P/2019/2019/PA.Lbg 4. 19/Pdt.P/2019/2019/PA.Lbg 5. 20/Pdt.P/2019/2019/PA.Lbg
2	2020	1. 1/Pdt.P/2019/2020/PA.Lbg 2. 31/Pdt.P/2019/2020/PA.Lbg 3. 41/Pdt.P/2019/2020/PA.Lbg 4. 51/Pdt.P/2019/2020/PA.Lbg 5. 61/Pdt.P/2019/2020/PA.Lbg
3	2021	1. 31/Pdt.P/2019/2021/PA.Lbg 2. 531/Pdt.P/2019/2021/PA.Lbg 3. 631/Pdt.P/2019/2021/PA.Lbg 4. 731/Pdt.P/2019/2021/PA.Lbg 5. 831/Pdt.P/2019/2021/PA.Lbg

4. Sampel Nomor Perkara Dispensasi Kawin yang Ditolak, Dicabut, Gugur, Dicoret dan NO

No	Jenis Putusan	Nomor Perkara		
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Tolak	5/Pdt.P/2019/PA.Lbg	-	-
2	Cabut	15/Pdt.P/2019/PA.Lbg	2/Pdt.P/2020/PA.Lbg 18/Pdt.P/2020/PA.Lbg	4/Pdt.P/2021/PA.Lbg 14/Pdt.P/2021/PA.Lbg
3	Gugur	-	19/Pdt.P/2020/PA.Lbg	-
4	Coret	3/Pdt.P/2019/PA.Lbg	-	-
5	NO	-	8/Pdt.P/2020/PA.Lbg	-

5. Alasan secara umum mengenai Putusan Permohonan Dispensasi Kawin yang dikabulkan, ditolak, dicabut, gugur, dicoret dan NO

No	Jenis Putusan	Keterangan
1	Dikabulkan	Putusan akan dikabulkan apabila para Pemohon telah terbukti memenuhi pasal ketentuan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
2	Ditolak	Tidak ada unsur yang mendesak untuk mengabulkan
3	Dicabut	Disebabkan para Pemohon mencabut perkaranya
4	Gugur	Disebabkan para Pemohon tiak pernah hadir di Persidangan
5	Dicoret	Apabila terdapat terguran untuk menambah panjar biaya perkara, namun para Pemohon tidak membayar tambahan panjar biaya perkara hingga batas waktu ditentukan
6	NO	Para Pemohon tidak dapat menghadirkan anak yang dinikahkan untuk permohonan Dispensasi Kawin, calon suami/ istri dan orang tua atau wali calon suami/istri pada waktu persidangan

6. Faktor Tingginya Permohonan Dispensasi Kawin

Dikarenakan disahkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) yang menerangkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

7. Pengertian dari jenis-jenis putusan Dispensasi Kawin

No	Jenis Putusan	Keterangan
1	Dikabulkan	Putusan akan dikabulkan apabila para Pemohon telah terbukti memenuhi pasal ketentuan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
2	Ditolak	Tidak ada unsur yang mendesak untuk mengabulkan
3	Dicabut	Disebabkan para Pemohon mencabut perkaranya
4	Gugur	Disebabkan para Pemohon tiak pernah hadir di Persidangan
5	Dicoret	Apabila terdapat teguran untuk menambah panjar biaya perkara, namun para Pemohon tidak membayar tambahan panjar biaya perkara hingga batas waktu ditentukan
6	NO	Para Pemohon tidak dapat menghadirkan anak yang dinikahkan untuk permohonan Dispensasi Kawin, calon suami/ istri dan orang tua atau wali calon suami/istri pada waktu persidangan



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PENGADILAN AGAMA LEBONG KELAS II

Jln. Raya Lebong-Arga Makmur Tanjung Agung - Pelabai
Telp. (0736) 21096 Fax. (0736) 21096 Email : pa_lebong@yahoo.co.id



www.pa-lebong.go.id



Pengadilan Agama Lebong



@pa_lebong



[HOME \(/baru1/\)](#)

[PROFIL](#)

[KEPANITERAAN](#)

[KESEKRETARIATAN](#)

[LAYANAN PUBLIK](#)

[PUBLIKASI](#)

INFORMASI



PROFIL HAKIM

[Home \(/baru1/\)](#) > [PROFIL](#) > [Profil Pegawai](#) > [Profil Hakim](#)

Profil Hakim

Published: Tuesday, 08 August 2017 02:09 | Written by Super User (/baru1/component/contact/contact/?Itemid=435) | Print (/baru1/tentang-pengadilan/profil-pegawai/profil-hakim?tmpl=component&print=1) | Email (/baru1/component/mailto/?tmpl=component&template=standart_ma&link=032198f08c3ca2138f739057aef7612ce2316ed4) | Hits: 3151

PROFIL HAKIM PENGADILAN AGAMA LEBONG TAHUN 2023



(/baru1../arsip/)
(<http://www.indoquran.web.id/>)
Al-Qur'an Digital Web



(<http://www.indoquran.web.id/>)



(<https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/>)



e - Court
The Electronics Justice System

(<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>)

	Nama	AGUS ALAMSYAH, S.H.
	Jabatan	HAKIM PRATAMA MUDA
	NIP	19880817.201712.1.001
	Pangkat/Golongan Ruang	PENATA MUDA / (III/a)
	Tempat, Tanggal Lahir	Bengkulu, 17 Agustus 1988

DAFTAR RIWAYAT JABATAN

No	Nama Jabatan	Keterangan	Tahun
1	CALON HAKIM	PENGADILAN AGAMA LEBONG	2017
2	HAKIM	PENGADILAN AGAMA LEBONG	2020

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Tingkatan	Nama Lembaga	Jurusan	Tahun Lulus
1	SD	SD NEGERI 65 KOTA BENGKULU		2001
2	SLTP	SMP N 7 BENGKULU		2004
3	SLTA	SMA 1 TALANG EMPAT	IPA	2007

4	STRATA I	UNIVERSITAS BENGKULU	ILMU HUKUM	2012
---	----------	----------------------	------------	------

PENGHARGAAN / TANDA JASA

(<https://cctv.badilag.net/display/instansi/2023507a9b88f17446830a934507d9b83e74968e8df38de6cd9>)

No	Jenis Tanda Jasa	Nama Tanda Jasa	Tahun	Instansi

	Nama	M. YANIS SAPUTRA, S.HI
	Jabatan	HAKIM PRATAMA MUDA
	NIP	19910417.201712.1.002
	Pangkat/Golongan Ruang	Penata Muda Tingkat I (III/b)
	Tempat, Tanggal Lahir	Bandar Lampung, 17 April 1991

DAFTAR RIWAYAT JABATAN

No	Nama Jabatan	Keterangan	Tahun
1	CALON HAKIM	Pengadilan Agama Dabo Singkep	2017
2	HAKIM	Pengadilan Agama Maninjau	2020
3	HAKIM	Pengadilan Agama Lebong	2023

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Tingkatan	Nama Lembaga	Jurusan	Tahun Lulus
1	SD/MIN	Min Sukarame Bandar Lampung		28 Juni 2003
2	SLTP	Mts negeri 2 Tanjungkarang		26 Juni 2006
3	SLTA	Man 1 Model Bandar Lampung		13 Juni 2009
4	STRATA I	IAIN Raden Intan Lampung		31 Desember 2013

No	Jenis Tanda Jasa	Nama Tanda Jasa	Tahun	Instansi

PENGADILAN AGAMA LEBONG

PENGUMUMAN

Dalam rangka libur dan cuti bersama
Hari Raya Idul Fitri 1444 H
 Pelayanan pada **Pengadilan Agama Lebong**

TUTUP

19 APRIL 2023 - 25 APRIL 2023

26 APRIL 2023 BUKA

bangga melayani bangsa BerAKHLAK
 Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
 Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

pa-lebonq.qa.id | Pengadilan Agama Lebong



(<http://sipp.pa-let>)



(http://gugatanmandiri.badilag.net/gugatan_mandi)



(<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>)



(<https://pta-bengkulu.go.id/interplay/auth/login>)

Statistik Pengunjung

Hari ini	1
Kemarin	21
Minggu ini	74
Bulan Ini	74
Jumlah All Pengunjung	13379

Currently are one guest and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions (<https://kubik-rubik.de/>)

(https://cctv.badilag.net/display/https://cctv.badilag.net/display/satke/0a33507d9b88fe74968e8df38de6cd9)



Copyright © 2017. Mahkamah Agung RI
(<http://mahkamahagung.go.id>) | Pengadilan
Agama Lebong (<http://pta-bengkulu.go.id>)

[Beranda \(/baru1\)](#)

[contact \(/baru1/index.php/hubungi-kami\)](#)

[Webmail \(/baru1/webmail\)](#)



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PENGADILAN AGAMA LEBONG KELAS II

Jln. Raya Lebong-Arga Makmur Tanjung Agung - Pelabai
Telp. (0736) 21096 Fax. (0736) 21096 Email : pa_lebong@yahoo.co.id



www.pa-lebong.go.id



Pengadilan Agama Lebong



@pa_lebong



[HOME \(/baru1/\)](#)

[PROFIL](#)

[KEPANITERAAN](#)

[KESEKRETARIATAN](#)

[LAYANAN PUBLIK](#)

[PUBLIKASI](#)

INFORMASI



PROFIL PIMPINAN

[Home \(/baru1/\)](#) > [PROFIL](#) > [Profil Pegawai](#) > [Profil Pimpinan](#)

Profil Pimpinan

Published: Tuesday, 08 August 2017 02:04 | Written by Super User (/baru1/component/contact/contact/?Itemid=435) | Print (/baru1/tentang-pengadialan/profil-pegawai/profil-pimpinan?tmpl=component&print=1) | Email (/baru1/component/mailto/?tmpl=component&template=standart_ma&link=8b35de4870594db15483686f98b340573af7afd3) | Hits: 3277

PROFIL PIMPINAN PENGADILAN AGAMA LEBONG TAHUN 2023

KETUA

	Nama	SYAMDARMA FUTRI, S.Ag., M.H.
	Jabatan	KETUA
	NIP	197410222006042002
	Pangkat/Golongan	PENATA TK. I / (III/d)
	Tempat, Tanggal Lahir	Palembang, 22-10-1974

DAFTAR RIWAYAT JABATAN

No	Nama Jabatan	Satuan Kerja	Tgl/Tahun
1	CAKIM	Pengadilan Agama Arga Makmur	01-04-2006
2	HAKIM	Pengadilan Agama Manna	24-06-2009
3	HAKIM	Pengadilan Agama Rengat	17-11-2013



(/baru1/./arsip/)
(<http://www.indoquran.web.id/>)
Al-Qur'an Digital Web



(<http://www.indoquran.web.id/>)



(<https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/>)



e - Court
The Electronics Justice System

(<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>)

4	HAKIM	Pengadilan Agama Curup	12-07-2019
5	WAKIL KETUA	Pengadilan Agama Lebong	26-08-2021
6	KETUA	Pengadilan Agama Lebong	(https://cctv.badilag.net/display/https://cctv.badilag.net/display/2023/09/18/091817446880a934507d9b887e74968e8df38de66dd9)

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Tingkatan	Nama Lembaga	Jurusan	Tahun Lulus
1	SDN	01 Arga Makmur		1986
2	SMPN	01 Arga Makmur		1988
3	SMAN	01 Arga Makmur	Biologi	1992
4	S.1	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Makassar	Syariah	1998
5	S.2	Universitas Islam Riau	Hukum	2015

PENGHARGAAN / TANDA JASA

No	Jenis Tanda Jasa	Intansi Pemberi	Tahun	Instansi
1	PENGABDIAN	SATYA KARYA SEWINDU	2014	MA RI
2	PENGABDIAN	SATYALANCANA KARYA X	2017	PRESIDEN RI

WAKIL KETUA

	Nama	Dr. FAISAL AMRI, S.H.I, M.H.
	Jabatan	WAKIL KETUA
	NIP	19841023.200912.1.003
	Pangkat/Golongan	PENATA TK. I / (III/d)
	Tempat, Tanggal Lahir	Bengkulu, 23 Oktober 1984

DAFTAR RIWAYAT JABATAN

No	Nama Jabatan	Satuan Kerja	Tgl/Tahun
1	Calon Hakim	Pengadilan Agama Bengkulu,	Tahun 2009
2	Calon Hakim	Pengadilan Agama Semarang,	Tahun 2011
3	Hakim Tingkat Pertama	Pengadilan Agama Padang Panjang,	Tahun 2013
4	Hakim Tingkat Pertama	Pengadilan Agama Pringsewu,	Tahun 2018
5	Hakim Tingkat Pertama,	Pengadilan Agama Soreang	Tahun 2020
6	Hakim Tingkat Pertama,	Pengadilan Agama Curup,	Tahun 2021
7	Wakil Ketua Pengadilan	Pengadilan Agama Lebong	Tahun 2022

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Tingkatan	Nama Lembaga	Jurusan	Tahun Lulus
1	SD	SD negeri Nomor 52 Gading Cempaka		1997
2	SLTA/SEDERAJAT	Pondok Modern Darussalam Gontor		2004
3	S1	Institut Agama Islam Negeri Bengkulu		2009
4	S2	Universitas Andalas		2016
5				

PENGHARGAAN / TANDA JASA

No	Jenis Tanda Jasa	Intansi Pemberi	Tahun	Instansi
	SATYALANCANA KARYA SATYA 10TAHUN	Presiden RI	2020	Presiden RI
	SATYA KARYA SEWINDU	Ketua MA RI	2018	MA - RI



(<http://sipp.pa-let>)



(http://gugatanmandiri.badilag.net/gugatan_mandiri)



(<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>)



(<https://pta-bengkulu.go.id/interplay/auth/login>)

Statistik Pengunjung

Hari ini	1
Kemarin	21
Minggu ini	74
Bulan Ini	74
Jumlah All Pengunjung	13379

Currently are one guest and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions (<https://kubik-rubik.de/>)



PENGADILAN AGAMA LEBONG KELAS II

Jalan Raya Lebong Arga Makmur Tanjung Agung - Pelabai Telp/Fax : 0738-21096

Email : pa_lebong@yahoo.co.id, Website : www.pa-lebong.go.id

LEBONG – 39265

SURAT KETERANGAN PENELITIAN NOMOR W7-A5/761/PB.01/5/2023

Berdasarkan surat Sdr. Waas Sab tanggal 13 Maret 2023 tentang permohonan izin penelitian, maka dengan ini Ketua Pengadilan Agama Lebong menerangkan bahwa :

Nama : Waas Sab
NIM : 21801029
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Telah mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Lebong 27 Maret 2023 sesuai dengan judul Tesisnya : “**Analisis Fenomena Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Lebong)**”.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lebong
Pada tanggal : 08 Mei 2023
Ketua,



/ Syamdarma Putri S.Ag., M.H. /
NIP. 19741022.200604.2.002 /

Hal : Permohonan Penerbitan SK
Pembimbing Penelitian Tesis

Curup, Februari 2023

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana IAIN Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Waas Sab
NPM : 21801029
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini mengajukan permohonan untuk diterbitkan SK Pembimbing Penelitian Tesis saya yang berjudul "**Analisis Fenomena Dispensasi Nikah (Studi Kasus di PA Lebong)**".

Demikianlah surat permohonan ini saya buat, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Pemohon,



Waas Sab

Disetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Syarial Dedi, M.Ag
NIP. 19781009 200801 1 007



Dr. Aida Rahmi Nasution, M.Pd.I
NIP. 19841209 201101 2 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Setia Negara No.1 Kotak Pos 108 (0732) 21010-21759 Fax.21010 Kode Pos 39119
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: pascasarjana.staincurup@gmail.com

KEPUTUSAN

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

Nomor : 107 /In.34/PS/PP.00.9/02/2023

Tentang

**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN II DALAM PENULISAN TESIS
PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
PASCASARJANA (S2) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Tesis mahasiswa, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk disertai tugas sebagai Pembimbing I dan II;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instiut Agama Islam Negeri Curup;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma , Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/15447/2018 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6271 Tanggal 05 November 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Pascasarjana (S2) Pada STAIN Curup;
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor 0319/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Curup.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Saudara:


- Pertama** : 1. **Dr. Syarial Dedi, M.Ag** NIP 19781009 200801 1 007
2. **Dr. Aida Rahmi Nasution, M.Pd.I** NIP 19841209 201101 2 009

Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan Tesis mahasiswa:

NAMA : **Waas Sab**
NIM : **21801029**
JUDUL TESIS : **Analisis Fenomena Dispensasi Nikah (Studi Kasus di PA Lebong)**

- Kedua** : Proses Bimbingan dengan Pembimbing I dan Pembimbing II dilakukan 10 kali dan dapat dibuktikan dengan Kartu Bimbingan Tesis;
- Ketiga** : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten Tesis. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat** : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah Tesis tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal, 06 Februari 2023
Direktur,


Sutarto


Tembusan

1. Rektor IAIN Curup;
2. Bendahara IAIN Curup;
3. Kasubbag TU Pascasarjana IAIN Curup;
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup;
5. Pembimbing I dan II;
6. Mahasiswa yang bersangkutan;
7. Arsip Pascasarjana IAIN Curup.

**PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING
UJIAN PROPOSAL TESIS**


Nama : WAAS SAB
NIM : 21801029
Angkatan : 2021

Pembimbing Akademik



Dr. Busman Edyar, MA
NIP. 2006047502

Pengampu Mata Kuliah
Seminar Proposal Tesis



Dr. Yusefri, M.Ag
NIP.197002021998031007

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



H. Rifanto Bir Ridwan, Lc., MA., Ph.D

NIDN. 2027127403




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Dr. Ak. Gani No 1 Kotak Pos 10 Telp. (0732) 21010 Curup 39113

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
SEMINAR PROPOSAL**

Proposal Tesis yang berjudul “Analisis Fenomena Dispensasi Nikah (Studi Kasus di PA Lebong)” Yang ditulis oleh Waas Sab, NIM. 21801029, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji seminar Proposal Tesis.

Curup, Januari 2023

Ketua  Dr. Dina Hajja Ristianti, M.Pd.Kons NIP. 19821002 200604 2 002	Tanggal 6/2-23
Penguji Utama  H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D NIDN. 0227127403	Tanggal 6/2/23
Penguji I / Pembimbing I  Dr. Syarial Dedi, M.Ag NIP. 19781009 200801 1 007	Tanggal 6/02/2023
Sekretaris / Pembimbing II  Dr. Aida Rahmi Nasution, M.Pd.I NIP. 19841209 201101 2 009	Tanggal 6/2/2023

**PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING
UJIAN SEMINAR HASIL PENELITIAN TESIS**

Nama : WAAS SAB

NIM : 21801029

Angkatan : 2021

Pembimbing Tesis I



Dr. Syarial Dedi, M.Ag
NIP. 19781009 200801 1 007


Pembimbing Tesis II



Dr. Aida Rahmi Nasution, M.Pd.I
NIP.19841209 201101 2 009

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



H. Rifanto Bin Ridwan, Lc.,MA., Ph.D
NIDN. 2027127403

DOKUMENTASI WAWANCARA



DOKUMENTASI WAWANCARA



DOKUMENTASI WAWANCARA



DOKUMENTASI WAWANCARA



BIODATA PENULIS



Waas Sab adalah nama penulis Tesis ini. Penulis lahir dari orang tua Bapak Suhirman dan Ibu Kamsuwati sebagai anak bungsu dari empat bersaudara. Penulis dilahirkan di Desa Taba Baru I, tanggal 29 Desember 1996. Penulis menempuh Pendidikan mulai dari SD Negeri 02 Lebong Atas (Lulus Tahun 2009), melanjutkan ke SMP Negeri 1 Lebong Atas (Lulus Tahun 2012), kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 1 Lebong Atas (Lulus Tahun 2015) dan kuliah S1 di UT-Bengkulu Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum (Lulus Tahun 2020) hingga saat ini pada Tahun 2023 baru saja menyelesaikan Pendidikan S2 di Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup.

Penulis adalah Seorang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berpangkat Brigadir Polisi Satu (Briptu) mulai bertugas dan dilantik pada Tahun 2016 sampai sekarang berdinastis di Kepolisian Resor Lebong (Polres Lebong) dan sudah menjalani Pendidikan Pengembangan Spesialis (Dikbangspes) Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan Tesis ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir Tesis ini mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan dunia pendidikan.

Akhir kata Penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesainya Tesis yang berjudul “ **Analisis Fenomena Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Lebong)** ”.